



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JOWIE, umur 52 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Budha, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jl. Batu Kaldera RT 010/RW 002 Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dharma Sutomo, SH., MH dan kawan-kawan, advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Dharma Sutomo & Rekan yang beralamat di Jalan Pulau Batu Dinding Rukan Taman Kota No. 4 Kompleks Perkantoran Air Itam Kota Pangkalpinang, email *dharmasutomo.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 5 Oktober 2020 Nomor 179/SK.P/2020/PN Sgl, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

INDRA ERNANDA, umur 44 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Teladan RT 010/RW 005 Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asli Basri, SH, S.Ag dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum Asli Basri, SH., S.Ag & Rekan yang beralamat di Jalan Bandeng No. 20 RT 003/RW 001 Kelurahan Rejosari Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, email *aslibasri11@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 12 November 2020 Nomor 197/SK.P/2020/PN Sgl, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl



Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 25 September 2020 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Dalam Konvensi/Pokok Perkara

1. Bahwa perkara ini bermula saat perkenalan antara Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Januari tahun 2018, pada saat Tergugat sewa tempat kos milik Penggugat, kemudian kemudian perkenalan antara Penggugat dan Tergugat berlanjut saat Penggugat dan Tergugat bertemu di acara Dinner Sharing (DS) PT. RIWAY INDONESIA di hotel Cordela Pangkalpinang;
2. Bahwa tidak lama setelah pekenalan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat mengajukan pinjaman sejumlah uang kepada Penggugat dengan berbagai macam kepentingan, sehingga Penggugat mengabulkan Pengajuan pinjaman uang tersebut;
3. Bahwa untuk meyakinkan Penggugat, Tergugat selalu menjanjikan akan mengganti uang yang telah dipinjamkan oleh Penggugat, kapanpun Penggugat membutuhkan uang, namun faktanya pada saat Penggugat membutuhkan uang, Tergugat tidak dapat memenuhi permintaan Penggugat tersebut;
4. Bahwa memang benar Tergugat pernah beberapa kali membayar hutang Tergugat tersebut, namun jauh seperti yang dijanjikan oleh Tergugat kepada Penggugat, 'akan membayar hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat tersebut kapanpun Penggugat membutuhkan uang', bahkan pernah Tergugat membayar hutang Tergugat kepada Penggugat tersebut, kemudian pada hari yang sama, Tergugat kembali mengajukan pinjaman uang kepada Penggugat lebih besar dari uang yang sudah dikembalikan oleh Tergugat sebelumnya;
5. Bahwa dalam memberi pinjaman uang (hutang) , Penggugat telah memberi pinjaman uang kepada Tergugat baik melalui transfer bank, cash (tunai), maupun dalam bentuk barang;
6. Bahwa adapun daftar pinjaman Tergugat kepada Penggugat sebagaimana kami dalilkan pada point 5 (lima), yang dilakukan secara transfer bank ke rekening bank atas nama Tergugat, akan diuraikan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 12 Oktober 2018 Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 29 Oktober 2018 Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Tanggal 5 Desember 2018 Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 26 Desember 2018 Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 31 Maret 2019 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Tanggal 01 April 2019 Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 04 April 2019 Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah);
- Tanggal 11 April 2019 Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta);
- Tanggal 12 April 2019 Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 23 April 2019 Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 06 Mei 2019 Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 08 Mei 2019 Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 09 Mei 2019 Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Tanggal 14 Mei 2019 Rp. 37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Tanggal 16 Mei 2019 Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 02 Juni 2019 Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 12 Agustus 2019 Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 26 Agustus 2019 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Tanggal 06 September 2019 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Tanggal 11 September 2019 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Tanggal 01 Oktober 2019 Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 15 Oktober 2019 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Tanggal 28 Oktober 2019 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Tanggal 01 November 2019 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

7. Bahwa Bahwa Total Pinjaman Uang yang ditransfer kepada Tergugat dalam rentang waktu bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan November 2019 adalah sebesar Rp 566.500.000 (lima ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa selain pinjaman melalui transfer ke rekening bank atas nama Tergugat, Tergugat juga pernah melakukan pinjaman uang yang diserahkan oleh Penggugat secara Cash (tunai). Adapun rincian pinjaman Tergugat yang uangnya diserahkan oleh Penggugat secara cash (tunai), dapat kami uraikan sebagai berikut:

- Tanggal 8 Januari 2018, sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk membiayai pengobatan saudara Tergugat yang mengalami kecelakaan;

Halaman 3 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 27 Januari 2018, pinjaman secara tunai di Jakarta dengan total Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dengan 3 (kali) pinjaman di hari yang sama yaitu Rp 10.000.000,- ,Rp 5.000.000,- , Rp 1.000.000,-;
- Tanggal 1 Februari 2018, sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat di dalam Mobil Toyota Ayla Merah milik Tergugat sekira jam 19.00 wib;
- Tanggal 29 Desember 2018 sekitar pukul 13.00 wib , yang akan digunakan oleh Tergugat untuk membeli ban mobil Tergugat sebesar 3.000.000,- di salah satu Warung Padang.....;
- Tanggal 26 Februari 2019, yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat di rumah Penggugat sekitar pukul 11.30 wib sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) disaksikan oleh sdr. Yogi;
- Tanggal 27 Februari 2019, sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), uang diserahkan oleh Penggugat di rumah Penggugat, sekitar pukul 11.30 wib yang disaksikan oleh sdr. Yogi teman Tergugat;
- Tanggal 7 Maret 2019 atau paling tidak di sekitar bulan Maret 2019, diserahkan pada acara Dinner Sharing Di Hotel Cordela Pangkalpinang pada pukul 17.00 WIB sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Tanggal 16 Juni 2019, sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di Hotel Cordela Pangkalpinang saat acara Dinner Sharing (DS) sekitar pukul 17.00 wib;
- Tanggal 18 Juni 2019, sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) di serahkan di Warung Kopi Tungtau Toniwen Pangkalpinang, sebelum acara Dinner Sharing (DS) Toboali,
- Tanggal 09 Agustus 2019, yang digunakan Tergugat untuk membayar angsuran kredit mobil Tergugat sekaligus biaya acara Dinner Sharring (DS) di hotel Cordela Pangkalpinang pukul 17.00 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 16 Agustus 2019, sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diserahkan setelah acara Dinner Sharing di salah satu hotel di Jakarta sekitar jam 13.00 wib;
- Tanggal 29 Agustus 2019, Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada sdr. Yogi teman Tergugat di rumah Penggugat sekitar pukul 10.00 wib;
- Tanggal 14 September 2019, yang di serahkan di salah satu rumah makan di pasar mambo sekitar pukul 11.00 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 09 Oktober 2019, uang yang dipinjam oleh Bapak Yudi untuk acara Dinner Sharing kemudian sisanya diserahkan kepada Tergugat tanpa persetujuan Penggugat sebesar Rp 1.500.000,-;
- 9. Bahwa, apabila dijumlahkan maka total pinjaman Tergugat kepada Penggugat yang dibayarkan secara cash (tunai) adalah sebesar Rp 132.700.000,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 10. Bahwa, apabila ditotalkan pinjaman uang (hutang) Tergugat kepada Penggugat, yang diserahkan oleh Penggugat melalui transfer bank maupun secara tunai (cash) adalah sebesar Rp 699.200.000,- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah dua ratus ribu rupiah);
- 11. Bahwa benar dari total pinjaman Tergugat kepada Penggugat tersebut, Tergugat pernah melakukan pengembalian secara transfer bank ke nomor rekening Penggugat;
- 12. Bahwa rincian Pengembalian uang oleh Tergugat tersebut dapat kami rincikan sebagai berikut:
 - Tanggal 2 Oktober 2018 Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 29 Oktober 2018 Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah);
 - Tanggal 15 Januari 2019 Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Tanggal 14 Maret 2019 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Tanggal 26 Maret 2019 Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Tanggal 12 April 2019 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Tanggal 18 April 2019 Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Tanggal 18 April 2019 Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 23 April 2019 Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Tanggal 10 Mei 2019 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 13. Bahwa Bahwa total pengembalian uang pinjaman Tergugat kepada Penggugat yang dibayarkan secara cash (tunai) adalah sebesar Rp 146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah);
- 14. Bahwa, dengan demikian, setelah ada pengembalian uang dari Tergugat, maka Pinjaman uang (hutang) Tergugat kepada Penggugat menjadi Rp 523.200.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- 15. Bahwa, selain dalam bentuk pinjaman uang, Tergugat juga memberikan pinjaman dalam bentuk barang kepada Tergugat yaitu dalam bentuk suplemen dengan merk dagang 'Putier Placenta';
- 16. Bahwa pada tanggal 26 November 2019 atau paling tidak kisaran bulan November 2019, Tergugat yang merupakan member dari PT. RIWAY INDONESIA membujuk untuk menjual kembali produk Suplemen Putier Placenta milik Penggugat sebanyak 36 (tiga puluh enam) botol;

Halaman 5 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa 36 (tiga puluh enam) botol putier placenta tersebut diambil oleh sdr. Andi Yusasmita alias Acu di Toko Emas Buana milik Penggugat atas permintaan Tergugat yang beralamat di BTC Pangkalpinang sekitar Tanggal 27 November 2019;
18. Bahwa, untuk membujuk Penggugat agar dapat menjual kembali produk milik Penggugat tersebut, dan hasil penjualan dari Produk Putier Placenta tersebut, akan diberikan kepada Penggugat beserta keuntungan dari hasil penjualannya, dimana Tergugat berjanji akan membayar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) per botolnya, dengan rincian Rp 2.491.700 (dua juta empat ratus Sembilan puluh satu juta tujuh ratus rupiah) sebagai modal pembelian, dan Rp 508.300,' (lima ratus delapan juta tiga ratus rupiah) keuntungan yang akan diterima oleh Penggugat, dengan perjanjian secara lisan berapapun terjual akan langsung dibayar kepada Penggugat;
19. Bahwa sekitar tanggal 05 Desember 2018 atau paling tidak pada kisaran bulan Desember 2018, Tergugat kembali membujuk Penggugat untuk menjual kembali 50 (lima puluh) botol Putier Placenta milik Penggugat, dengan perhitungan yang sama pada poin 16 (enam belas) yaitu dengan harga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) per botolnya, dengan rincian Rp 2.491.700 (dua juta empat ratus Sembilan puluh satu juta tujuh ratus rupiah) sebagai modal pembelian, dan Rp 508.300,' (lima ratus delapan juta tiga ratus rupiah) keuntungan yang akan diterima oleh Penggugat, dengan perjanjian secara lisan berapapun terjual akan langsung dibayar kepada Penggugat;
20. Bahwa 50 (lima puluh) botol suplemen merek Putier Placenta tersebut diambil oleh sdr. Iwan atas permintaan Tergugat pada tanggal 8 Desember 2018 sekitar pukul 11.00 WIB di toko emas Buana milik Penggugat yang beralamat di BTC Pangkalpinang;
21. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2019 Penggugat kembali memberikan 1 (satu) botol suplemen merek Putier Placenta kepada Tergugat yang diambil oleh Tergugat sendiri pada saat Tergugat akan berangkat ke Jakarta;
22. Bahwa pada tanggal 11 April 2019 Atau paling tidak dalam bulan April tahun 2019 Tergugat kembali meminta kepada Penggugat untuk membeli Putier Plasenta sebanyak 2 (dua) botol suplemen bermerek Putier Plasenta yang diambil oleh Sdr. Yogi atas perintah Tergugat di rumah Penggugat sekitar pukul 13.00 WIB, yang apabila dikonversikan dalam bentuk uang senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
23. Bahwa benar sekitar tanggal 14 Januari 2019 atau paling tidak sekitar bulan januari tahun 2019 Tergugat pernah mengembalikan kepada Penggugat sebanyak 25 (dua puluh lima) botol supplement dengan merek "Putier

Halaman 6 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Plasenta" yang diserahkan kepada Penggugat di parkir hotel Cordella Pangkalpinang sekitar pukul 17.00 WIB oleh Tergugat, atau yang apabila dikonversikan dalam bentuk uang senilai Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);
24. Bahwa benar sekitar tanggal 10 April 2019 atau paling tidak sekitar bulan April tahun 2019 Tergugat pernah mengembalikan kepada Penggugat sebanyak 10 (sepuluh) botol supplement dengan merek "Putier Plasenta" yang diserahkan kepada Penggugat di parkir hotel Cordella Pangkalpinang sekitar pukul 17.00 WIB oleh Tergugat, atau yang apabila dikonversikan dalam bentuk uang senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 25. Bahwa benar sekitar tanggal 11 November 2019 atau paling tidak sekitar bulan November tahun 2019 Tergugat pernah mengembalikan kepada Penggugat sebanyak 10 (sepuluh) botol suplemen merek Putier Plasenta dengan yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat di Toko Roti Bread City yang beralamat di jalan Jendral Sudirman Pangkalpinang (sebelah Kantor Pos Pangkalpinang), yang apabila dikonversikan dalam bentuk uang senilai Rp 30.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 26. Bahwa setelah itu Tergugat tidak pernah lagi membayar hasil penjualan Putier Plasenta kepada Penggugat, dengan demikian sisa Putier Plasenta yang belum dibayar oleh Tergugat adalah sejumlah 44 (empat puluh empat) botol atau apabila diuangkan maka akan senilai Rp 132.000.000 (seratus tiga puluh dua juta rupiah);
 27. Bahwa, apabila ditotalkan sisa hutang Tergugat kepada Penggugat adalah Rp 655.200.000,- (enam ratus lima puluh lima juta dua ratus rupiah) dengan rincian Rp 523.200.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) sisa pinjaman (hutang) dalam bentuk uang dan Rp 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) sisa uang penjualan Putier Plasenta yang belum dibayarkan oleh Tergugat;
 28. Bahwa berbagai cara sudah dilakukan oleh Penggugat untuk meminta Tergugat mengembalikan uang Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat, namun Tergugat selalu menghindar, dan bukan untung yang didapat malah Tergugat memblokir nomor Tergugat sehingga Penggugat tidak dapat menghubungi Tergugat lagi untuk menagih hutang-hutang yang belum dibayarkan oleh Tergugat;
 29. Bahwa perbuatan yang ingkar janji [wanprestasi] yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut telah bertentangan dengan pasal 1238 jo pasal 1243 KUHPERDATA;
 30. Bahwa pada pasal 1238 KUHPERDATA menyatakan bahwa "[Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau akta sejenis itu, atau berdasarkan

Halaman 7 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan dari perikatan sendiri yaitu bila perikatan itu mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan]”;

31. Bahwa pada pasal 1243 KUHPdata yang berbunyi “penggantian biaya-biaya kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”;
32. Bahwa dengan tidak dilakukannya kewajiban Tergugat tersebut, secara sah dan meyakinkan Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji [Wanprestasi] terhadap Penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1238 KUHPdata;
33. Bahwa, karena tidak terpenuhinya kewajiban Tergugat tersebut dalam jangka waktu yang cukup lama, maka sudah sewajarnya Tergugat dikenakan bunga atas kelalaian pembayaran kewajiban Tergugat tersebut yang disesuaikan dengan hitungan bunga deposito Bank Rakyat Indonesia (BRI) yaitu sebesar 5,8 % (persen) setahun sebagaimana dimaksud oleh pasal 1243 KUPeradata;
34. Bahwa, atas wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidang Perkara ini untuk dapat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi;

Dalam Provisi

1. Bahwa agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, dan demi untuk menghindari Tergugat, untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat Diletakkan sita jaminan [Conservatoir Beslag] terhadap harta tidak bergerak maupun harta bergerak milik Tergugat berupa :
 - ✓ Tanah dan bangunan yang terletak di jalan Teladan RT 005 RW 003 Kelurahan Teladan, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan Prop. Kep. Bangka Belitung, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Ibu Nia Idawati;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Bapak Andi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Teladan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Bapak Sandi;
 - ✓ Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Aduma RT 10 RW 3 Kelurahan Bukit Merapin Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang Propinsi Kep. Bangka Belitung, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Bapak Aris/ jalan

Halaman 8 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Ibu Sutina;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Bapak Mukhlis;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Pekarangan Bpk. Indra Ernanda;

✓ Tanah Kosong yang terletak di Jalan Aduma RT 10 RW 3 Kelurahan Bukti Merapin Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang Propinsi Kep.Bangka Belitung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Bapak Aris/ Jalan Lingkungan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Ibu Sutina;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Bapak Indra Ernanda (Tergugat);
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Bengkel Karya Agung;

✓ 1 (satu) unit mobil Suzuki All New Ertiga GA warna hitam tahun 2019 dengan Nomor polisi BN 1911 VB;

2. Bahwa setelah diputuskannya Putusan Pengadilan ini sudah sewajarnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo agar menghukum Tergugat untuk membayar UANG PAKSA [dwangsom] sebesar Rp 500.000,- [Lima Ratus Ribu Rupiah] per hari apabila Tergugat lalai melaksanakan ini PUTUSAN perkara ini, sejak Putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa Penggugat juga memohon agar putusan ini dijalankan lebih dahulu [uitvoerbaar bij voorraad], meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun verzet;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo, agar berkenan untuk memutuskan:

Dalam Konvensi/ Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian yang telah di buat;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat telah cidera janji;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi sebesar 647.200.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta dua ratus rupiah) secara tunai;
5. Menghukum Tergugat untuk melakukan Pembayaran terhadap Hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar 647.200.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta dua ratus rupiah) secara tunai;

Halaman 9 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk melakukan Pembayaran terhadap bunga atas pinjaman tersebut yang akan dihitung berdasarkan bunga bank deposito Bank Rakyat Indonesia (BRI) tahun 2019 kepada Penggugat sebesar 5,8 % (persen) setahun senilai Rp 37.537.600,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

7. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Tergugat;

Dalam Provisi:

1. Menyatakan Sah dan Berharaga Sita Jaminan [conservatoir Beslag yang diletakkan atas harta tidak bergerak dan harta tidak bergerak milik Tergugat dan/atau Istri Tergugat berupa:

- ✓ Tanah dan bangunan yang terletak di jalan Teladan RT 005 RW 003 Kelurahan Teladan, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan Prop. Kep. Bangka Belitung, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Ibu Nia Idawati;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan: Bapak Andi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Teladan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Bapak Sandi;
- ✓ Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Aduma RT 10 RW 3 Kelurahan Bukit Merapin Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang Propinsi Kep. Bangka Belitung, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Bapak Aris/ jalan Lingkungan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan: Ibu Sutina;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Bapak Mukhlis;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Pekarangan Bpk. Indra Ernanda;
- ✓ Tanah Kosong yang terletak di Jalan Aduma RT 10 RW 3 Kelurahan Bukit Merapin Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang Propinsi Kep. Bangka Belitung, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Bapak Aris/ Jalan Lingkungan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Ibu Sutina;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Bapak Indra Ernanda (Tergugat);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Bengkel Karya Agung;
- ✓ 1 (satu) unit mobil Suzuki All New Ertiga GA warna hitam tahun 2019 dengan Nomor polisi BN 1911 VB;

Halaman 10 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa [dwangsom] sebesar Rp 500.000,- [Lima Ratus Ribu Rupiah] per hari apabila Tergugat lalai melaksanakan ini Putusan perkara ini, sejak Putusan berkekuatan hukum tetap;

3. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu [uitvoerbaar bij voorraad], meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzeet dari Tergugat;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, Tergugat datang menghadap sendiri, namun pada persidangan tanggal 12 November 2020 dan selanjutnya untuk Tergugat datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berpekara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena pihak-pihak yang berperkara ini tidak menunjuk seorang mediator maka majelis hakim melalui Penetapan Nomor 40/Pdt.G//2020/PN Sgl menunjuk Oloan E Hutabarat, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Sungailiat sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Oktober 2020 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada tanggal 19 November 2020 sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

A. Gugatan Penggugat termasuk Gugatan Prematur;

- Bahwa didalam surat Gugatan Penggugat tertanggal 24 September 2020 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Sungailiat dengan register

Halaman 11 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara No. 40/Pdt.G/2020/PN.Sgl, tertanggal 26 September 2020, Penggugat mendalilkan pada bagian Perihal gugatannya adalah Gugatan Wanprestasi sebagaimana yang tercantum pada halaman 1 (satu) gugatan penggugat tersebut;

- Bahwa pada Posita Tergugat pada Halaman 2 (dua) sampai dengan Halaman 10 (sepuluh) angka 1 s/d angka 34 bahwasanya peristiwa hukum dan perbuatan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tidak jelas karena tidak didasari atas kesepakatan dalam bentuk surat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat mengklaim dan menyimpulkan Tergugat telah berutang dan telah wanprestasi kepada Penggugat, sehingga Penggugat meminta pembayaran dan ganti rugi kepada Tergugat sebagaimana yg didalilkan dalam posita Penggugat;
- Bahwa dalam gugatan Wanprestasi, timbulnya hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi timbul dari Pasal 1243 KUHPerdara, yang pada prinsipnya *membutuhkan pernyataan lalai, demikian juga hak untuk menuntut pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1267 KUHPerdara;*
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1270 KUHPerdara, *debitur dikatakan dalam keadaan lalai setelah ada perintah/peringatan agar debitur melaksanakan kewajiban perikatannya, oleh karenanya surat yang tidak berisi perintah/teguran agar debitur memenuhi prestasi (berprestasi) dalam waktu (kapan) selambat-lambatnya, bukan merupakan somasi; in concreto, dan somasi harus dibuat secara tertulis, teguran secara lisan tidak berlaku sebagai suatu somasi (HgH Batavia, 24 Desember 1936, dalam T.145:10), atau dengan kata lain debitur dikatakan wanprestasi kalau setelah debitur disomir dengan benar, akan tetapi tanpa alasan yang dibenarkan debitur tetap tidak melaksanakan prestasi sebagaimana mestinya;*
- Bahwa beberapa unsur pokok yang harus dicantumkan dalam surat somasi, antara lain yaitu:
 1. Tanggal serta kota diterbitkannya surat somasi;
 2. Perihal tertulis Somasi;
 3. Identitas serta alamat pihak yang ditujukan somasi;
 4. Pokok perikatan yang menjadi dasar pelanggaran, seperti surat perjanjian, dan lain-lain;
 5. Rincian pelanggaran atau kelalaian (harus serinci dan sedetail mungkin);

Halaman 12 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl



6. Harapan atau tuntutan yang diajukan oleh penerbit somasi (wajib serinci dan sedetail mungkin agar tidak terjadi bias makna/salah kaprah);
7. Ancaman bila pelaku/debitur cidera janji masih tidak juga mengindahkan somasi;
8. Batas waktu bagi pelaku untuk menunaikan perikatan;
9. Tanda tangan serta identitas penerbit somasi;
10. Lampiran bukti bila ada;
11. Dan lain-lain;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara disebutkan : *“Si berutang dinyatakan dalam keadaan lalai, baik dengan perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu, atau ia berada dalam keadaan lalai demi perikatannya sendiri, jika perikatan itu membawa akibat bahwa si berutang berada dalam keadaan lalai, dengan lewatnya waktu yang ditentukan saja”*;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara tersebut debitur dapat dikatakan lalai apabila telah dinyatakan lalai dengan suatu surat perintah atau akta sejenis atau karena menurut perjanjiannya sendiri telah lewat waktu yang disepakati, namun menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 186 K/Sip/1959, tanggal 1 Juli 1959, lewat waktu saja belum dapat dinyatakan lalai menurut hukum apabila kreditur belum secara tertulis menyatakan bahwa debitur telah lalai, Putusan MA tersebut secara lengkap menyatakan sebagai berikut : *“apabila dalam perjanjian telah ditentukan dengan tegas kapan pihak yang bersangkutan harus melaksanakan sesuatu dan setelah lampau waktu yang ditentukan ia belum juga melaksanakannya, ia menurut hukum belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban perjanjian selama hal tersebut belum dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak lawan”*;
- Bahwa sebelum gugatan Penggugat ini diajukan ke Pengadilan Negeri sungailiat, Penggugat tidak pernah menagih/meminta secara tertulis sebagaimana apa yang telah Penggugat uraikan dalam posita gugatannya, dan tidak pernah mengirim surat yang mencantumkan unsur-unsur pokok dalam suatu surat somasi sebagaimana yang telah Tergugat uraikan diatas, oleh karenanya tanpa didahului dengan adanya surat somasi yang meminta kepada Tergugat untuk memenuhi sebagaimana apa yang diuraikan dalam posita gugatannya, maka Tergugat tidak/belum dapat dikatakan telah lalai atau dalam keadaan lalai;
- Bahwa perlu Tergugat tegaskan bahwa Tergugat tidak pernah berhutang kepada Penggugat dan tidak ada perjanjian utang piutang antara

Halaman 13 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl



Penggugat dengan Tergugat, serta tidak ada surat somasi yang disampaikan kepada Tergugat terkait dengan yang didalilkan/digambarkan dalam posita gugatan Penguat, oleh karenanya bagaimana mungkin Tergugat dapat dikatakan memiliki utang kepada Penguat dan dikatakan lalai serta wanprestasi kepada Penguat, karena hal tersebut merupakan syarat formil dalam sebuah gugatan wanprestasi;

- Bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan sebagaimana Tergugat uraikan diatas, bahwa gugatan Penguat mengandung cacat formil dan terlalu prematur gugatan Penguat perihal wanprestasi ini diajukan Penguat ke Pengadilan Negeri Sungailiat, karena Tergugat sama sekali belum/tidak pernah dinyatakan atau dalam keadaan lalai sebagai syarat terhadap suatu gugatan wanprestasi;
- Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal.457) menyatakan gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalil-dalil eksepsi Tergugat beralasan hukum dan *Gugatan Penguat termasuk Gugatan prematur* dan oleh karenanya Gugatan Penguat harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet on vankelijk verklaard*)

B. Gugatan Penguat Error in Persona;

- Bahwa berdasarkan gugatan Penguat posita angka 6 dan posita angka 12 terkait adanya transfer uang dari Penguat ke rekening bank atas nama Tergugat, bahwa uang sebagaimana dimaksud bukanlah uang pinjaman Tergugat semuanya, akan tetapi :
 - Bahwa, Sebagian dari jumlah uang tersebut merupakan uang pinjaman pihak lain / Pihak ketiga kepada Penguat yang oleh Penguat ditransfer melalui rekening Tergugat, dan Penguat meminta/menyuruh Tergugat untuk menyampaikan uang tersebut kepada pihak lain/pihak ketiga;
 - Bahwa, Sebagian dari jumlah uang tersebut merupakan biaya kegiatan dalam rangka bisnis yang dilakukan secara bersama - sama dan atas kesepakatan bersama Penguat dan Tergugat;
 - Bahwa, Sebagian jumlah uang yang ditransfer tersebut merupakan uang yang terkait dengan bisnis suplemen merk Putier Placenta antara Penguat dengan Tergugat;
 - Bahwa, Sebagian jumlah uang yang ditransfer tersebut merupakan uang transfer bolak balik dari Tergugat kepada Penguat dan dari



Penggugat kepada Tergugat terkait dengan bisnis suplemen merk Putier Placenta antara Peggugat dengan Tergugat;

- Bahwa, apabila dicermati dari dalil/posita Peggugat pada Angka 6 (enam) dan angka 12 (dua belas), tentang uraian terkait aliran transfer dana Tersebut, sangat tidak lumrah atau tidak logis kalau hanya didasari atas hal tersebut mendalilkan bahwasanya antara Peggugat dan tergugat ada utang Piutang, karena transferan dana yang didalilkan Oleh Peggugat tersebut sangat banyak dan bahkan ada beberapa kali dalam satu hari, atau ada yang ditransfer bolak balik dalam hari yang sama dan ada yang ditransfer berkali kali dengan jarak waktu cuman beda satu hari, tanpa adanya perjanjian serta jaminan utang piutang sama sekali antara Tergugat dengan Peggugat;
- Bahwa oleh karena uang tersebut merupakan titipan dan pinjaman pihak lain dari Peggugat dan bukan merupakan pinjaman Tergugat, maka uang tersebut bukan merupakan tanggungjawab Tergugat, akan tetapi merupakan tanggungjawab antara Peggugat dengan pihak yang telah dititipi dan dipinjam uang tersebut oleh Peggugat, dan oleh karenanya subjek gugatan Peggugat tersebut salah sasaran atau orang yang ditarik oleh Peggugat sebagai Tergugat adalah keliru (*gemis aanhoeda nigheid*);
- Bahwa jika Peggugat menganggap Tergugat sebagai pihak yang juga harus bertanggungjawab terhadap transfer uang tersebut selain dari pihak-pihak lain yang telah menerima uang tersebut atas permintaan/perintah Peggugat karena titipan dan pinjaman dari Peggugat, maka subjek gugatan Peggugat tersebut kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), karena selain Tergugat masih ada pihak lain yang mesti ikut ditarik sebagai Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dalil-dalil eksepsi Tergugat beralasan hukum dan gugatan Peggugat Error in Persona dan oleh karenanya gugatan Peggugat harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet on vankelijk verklaard*)

c. Gugatan Peggugat Obscur libel (*gugatan Kabur/tidak jelas*);

- *Terkait Formulasi Gugatan/Penggabungan Gugatan*
 - Bahwa formulasi dan uraian gugatan Peggugat tidak jelas, karena Peggugat telah mencampur adukkan antara masalah pinjaman Tergugat, masalah titipan uang untuk pihak lain, dan uang untuk kegiatan bisnis antara Peggugat dengan Tergugat ;

Halaman 15 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencampuradukkan sebagaimana yang tergugat maksud, hal tersebut tergambarkan dalam posita angka 6, yang mana penggunaan uang tersebut dipergunakan sebagaimana uraian huruf B tersebut diatas, demikian juga dengan posita angka 15 gugatan Penggugat, bahwa tidak benar Tergugat pernah/ada meminjam dalam bentuk barang apapun kepada Penggugat, dan Penggugat juga tidak pernah menitipkan barang apapun kepada Tergugat untuk dijual oleh Tergugat, akan tetapi Penggugat ada minta tolong menitipkan barang kepada Tergugat untuk disimpan ditempat Tergugat;
- Bahwa oleh karena adanya pencampuradukkan/ penggabungan sebagaimana uraian diatas, maka gugatan tersebut menjadi kabur/tidak jelas (*Obscuur libel*), karena apabila adanya penyalahgunaan terhadap barang titipan sebagaimana diatas, maka konsekuensi hukumnya merupakan tindakan perbuatan melawan hukum (PMH), bukan gugatan wanprestasi sebagaimana gugatan Penggugat;
- Bahwa terkait dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang tergugat maksud diatas terkait dengan barang titipan berupa Suplemen dengan Merk Putier Placenta, bahwa hal tersebut pernah Penggugat melaporkan Tergugat ke Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung atas dugaan tindak pidana penggelapan atas barang tersebut berdasarkan laporan Pengaduan Penggugat (JOWIE) tanggal 04 Juni 2020 sebagaimana Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Bangka Belitung yang ditujukan kepada Tergugat (INDRA ERNANDA) Perihal : Permintaan Keterangan/Konfirmasi tanggal 24 Juni 2020, dan atas laporan tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian, akan tetapi tidak ditindaklanjuti lebih lanjut oleh pihak kepolisian karena tidak terbukti adanya penggelapan, dan bahwa dengan adanya laporan dugaan tindak pidana penggelapan atas barang tersebut, maka Penggugat telah mengakui/berkesimpulan bahwa adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, oleh karenanya seharusnya Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat atas adanya penyalagunaan barang titipan tersebut, akan tetapi Penggugat memasukkan masalah tersebut kedalam gugatan wanprestasi dengan mengkonversikan nilai barang tersebut

Halaman 16 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sepihak sesuai keinginan sendiri Penggugat tanpa didasari atas perjanjian dan kesepakatan harga atas barang yang dimaksud tersebut (hal ini juga menunjukkan bahwa jika Penggugat menitipkan barang untuk dijual oleh Tergugat, maka sudah pasti harus ada kesepakatan harga jual dan harga pengembaliannya), oleh karenanya atas pencampuradukan/penggabungan permasalahan wanprestasi dan permasalahan perbuatan melawan hukum tersebut menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

▪ *Terkait Ketidakjelasan/Kekaburan Posita Gugatan Penggugat.*

- Bahwa berdasarkan posita angka 6 dan angka 12 Dalam Konvensi, jelas bahwa ada kontradiksi/pertentangan antara posita gugatan, yaitu pada posita angka 6 dan angka 12 Dalam Konvensi, dimana menurut uraian posita angka 6 Dalam Konvensi, Penggugat menguraikan bahwa transfer uang yang dilakukan Penggugat ke rekening Tergugat dimulai terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2018, sedangkan berdasarkan uraian posita angka 12 Dalam Konvensi bahwa Penggugat menerima transfer uang dari Penggugat Rekonvensi dimulai sejak tanggal 2 Oktober 2012;
- Bahwa dari 2 (dua) uraian posita angka 6 dan angka 12 Dalam Konvensi tersebut jelas tergambarkan bahwa justeru Tergugat yang terlebih dahulu mentransfer uang ke rekening Penggugat, bukan sebaliknya, hal tersebut merupakan dalil/fakta yang diakui oleh Penggugat, dimana pada tanggal 2 Oktober 2019 Penggugat Rekonvensi ada mentransfer uang ke rekening Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan Penggugat mentranfer uangnya ke rekening Tergugat mulai tanggal 12 Oktober 2019 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut justeru Penggugat yang telah menerima uang terlebih dahulu dari Tergugat, bukan sebaliknya, dengan demikian justeru Penggugat yang telah berhutang dan telah wanprestasi terhadap Tergugat;
- Bahwa atas dalil gugatan Penggugat sebagaimana posita angka 2 gugatan Penggugat halaman 2 yang menyatakan : "*Bahwa tidak lama setelah pengenalan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat mengajukan pinjaman sejumlah uang kepada*

Halaman 17 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl



Penggugat dengan berbagai macam kepentingan, sehingga Penggugat mengabulkan pengajuan pinjaman uang tersebut"

- Bahwa apabila posita angka 2 tersebut dihubungkan dengan posita angka 6 dan angka 12, maka jelas terjadi pertentang/kontradiktif satu sama lain, karena berdasarkan posita angka 12 bila disandingkan dengan posita angka 6, maka Penggugat yang meminjam uang lebih dahulu kepada Tergugat, bukan sebaliknya, oleh karenanya mestinya Penggugatlah yang telah berhutang dan wanprestasi terhadap Tergugat;
- Bahwa oleh karena berdasarkan uraian tersebut diatas terdapat kontradiksi/pertentangan antara posita yang satu dengan posita yang lainnya dalam gugatan perihal wanprestasi, yang menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (*obsuur libel*);

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Memeriksa, mengadili serta Memutuskan Perkara ini untuk mengkualifikasikan gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena tidak memenuhi syarat formil yang disebabkan gugatan Penggugat termasuk gugatan prematur dan atau gugatan error in persona dan atau gugatan Penggugat kabur (*obsuur libel*), dan menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat, dan selanjutnya dalam putusan Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet on vankelijk verklaard*);

I. DALAM KONVENSI/POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat dengan Tegas menolak dalil-dalil Penggugat yang telah diuraikan Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 24 September 2020 kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat menurut hukum;
2. Bahwa Tergugat mohon apa yang telah didalilkan dalam Eksepsi diatas sudah termuat kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa terkait dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dari halaman 2 sampai dengan halaman 10 akan Tergugatanggapi sebagaimana tersebut dibawah ini;
4. Bahwa terkait dengan dalil-dalil gugatan Penggugat posita angka 1, 2 dan angka 3, akan Tergugatanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat merupakan hubungan bisnis dan hubungan sebagai teman karena Penggugat dan Tergugat sama-sama menjadi member dari PT.RIWAY INDONESIA

Halaman 18 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bergerak dalam penjualan produk Suplemen dengan Merk Putier Placenta, dengan sistem multi level marketing (MLM) dalam pemasaran penjualannya;

- Bahwa selain ada hubungan bisnis dan teman, disamping itu juga antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan pribadi yang cukup dekat dan spesial, sehingga saling percaya dan saling bantu satu sama lainnya, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018 menjalin kerjasama bisnis dalam pemasaran dan penjualan produk Suplemen Putier Placenta tersebut sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa atas adanya kerjasama bisnis tersebut dan dikarenakan oleh adanya hubungan pribadi yang cukup dekat dan spesial, sehingga saling percaya satu sama lainnya, Penggugat dan Tergugat melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pemasaran produk tersebut diantaranya melalui acara Dinner Sharing (DS) PT.RIWAY INDONESIA di beberapa hotel, diantaranya di Hotel Cordela Pangkalpinang pada tahun 2018, yang mana sesuai keinginan Penggugat seluruh biaya kegiatan tersebut dibiayai dan di support oleh Penggugat, karena Penggugat menginginkan Tergugat maju dalam bisnis tersebut;
- Bahwa disamping itu Penggugat juga sering meminjamkan uang kepada orang lain dengan bunga yang cukup tinggi yang terkadang pengiriman uang pinjaman pihak lain tersebut menggunakan rekening Tergugat, dan Tergugat bersedia meminjamkan rekeningnya digunakan oleh Penggugat untuk mentransferkan sebagian pinjaman pihak lain tersebut, oleh karenanya tidak benar seluruh transfer yang dimaksudkan Penggugat tersebut merupakan pinjaman Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak juga pernah menjanjikan apapun dalam hal penggantian uang, karena tidak ada transaksi pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Tergugat, karena hubungan bisnis antara Penggugat dengan Tergugat dalam hal pemasaran dan penjualan produk Suplemen merk Putier Placenta tersebut, yang mana beberapa kegiatan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat disepakati biayanya ditanggung/di support oleh Penggugat karena Penggugat memiliki modal yang besar dan Penggugat sangat memiliki kepentingan dengan bisnis tersebut, sedangkan Tergugat memiliki keahlian dalam hal pengembangan jaringan dan mencari serta mengajak member baru dalam pemasaran dan penjualan produk tersebut, karena sistem

Halaman 19 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasaran produk Suplemen merk Putier Placenta tersebut dengan metode Multi Level Marketing (MLM);

5. Bahwa terkait dengan dalil-dalil gugatan Penggugat posita angka 4, dan angka 5, akan Tergugatanggapi sebagai berikut:

- Bahwa tidak pernah Tergugat menjanjikan pengembalian uang yang telah digunakan Penggugat dan Tergugat secara bersama tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak pernah meminjam barang apapun dan juga tidak pernah menerima uang dalam bentuk cash (tunai), sedangkan sejumlah uang yang ditransfer ke rekening Tergugat bukan merupakan pinjaman Tergugat, akan tetapi merupakan uang pinjaman pihak lain, dan uang titipan pihak lain serta uang support kegiatan bisnis dan uang operasional kegiatan yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa terkait dengan dalil-dalil gugatan Penggugat posita angka 6, akan Tergugatanggapi sebagai berikut:

Bahwa dari daftar transfer sejumlah uang yang dilakukan Penggugat melalui rekening bank Tergugat sebagaimana yang ditampilkan oleh Penggugat tersebut, berdasarkan penggunaannya akan Tergugat kelompokkan sebagai berikut, bahwa:

- a. Sebagian dari jumlah uang tersebut merupakan uang pinjaman dan uang titipan Penggugat kepada Pihak lain yang dititipkan/ditransfer melalui rekening Tergugat, dan Penggugat meminta/menyuruh Tergugat untuk menyampaikan uang tersebut kepada pihak lain/pihak ketiga;
- b. Sebagian dari jumlah uang tersebut lagi merupakan biaya kegiatan dalam rangka bisnis yang dilakukan secara bersama - sama dan atas kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat;
- c. Sebagian dari jumlah uang yang ditransfer tersebut merupakan uang transfer bolak balik yang digunakan dalam rangka pengembangan bisnis antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa terkait dengan daftar transfer yang ditampilkan Penggugat pada posita angka 6 tersebut, akan Tergugat uraikan satu persatu pendistribusiannya/penggunaannya, yaitu sebagai berikut:

6.1. *Bahwa transfer tanggal 12 Oktober 2018 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut, bahwa :*

- Bahwa atas permintaan Penggugat uang tersebut digunakan untuk biaya akomodasi (penginapan) dan transportasi (tiket) serta operasional lainnya untuk Penggugat dan Tergugat mengikuti kegiatan acara PT. Riway Internasional di Jakarta

Halaman 20 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 4 (empat) hari pada bulan Oktober 2018, jadi uang tersebut digunakan untuk kepentingan Penggugat dan Tergugat secara bersama dalam rangka meningkatkan bisnis antara Penggugat dan Tergugat;

6.2. *Bahwa transfer tanggal 29 Oktober 2018 sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tersebut :*

- Bahwa uang tersebut merupakan pengembalian uang dari Penggugat kepada Tergugat atas pinjaman Penggugat kepada Tergugat yang ditransfer/dikirim Tergugat terlebih dahulu kepada Penggugat sebelum Penggugat mentransfer ke rekening Tergugat pada tanggal dan hari yang sama yaitu pada tanggal 29 Oktober 2018 berdasarkan rekening koran Tergugat, akan tetapi tidak dimasukkan Penggugat dalam gugatannya;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut bahwa sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan transfer tersebut menunjukkan adanya hubungan bisnis, dimana terjadi adanya transfer bolak balik antara Penggugat dengan Tergugat, bukan hubungan hutang piutang;

6.3. *Bahwa transfer tanggal 5 Desember 2018 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut :*

- Bahwa uang tersebut digunakan untuk pengembangan jaringan bisnis Penggugat dan Tergugat di Batam dan Jambi agar lebih maju lagi, dengan acara Dinner Sharing di Hotel Batam dan Hotel di Jambi, kegiatan tersebut dilaksanakan Tergugat selama 7 (tujuh) hari, jadi uang tersebut digunakan untuk kepentingan bisnis Penggugat dan Tergugat;

6.4. *Bahwa transfer tanggal 26 Desember 2018 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut :*

- Bahwa uang tersebut dititipkan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk biaya Penggugat dan Tergugat serta Tim ke Singapura (Tiket PP, dan lain-lain) dan biaya operasional selama di Singapura (Hotel dan semua akomodasi) dalam rangka acara RIWAY INTERNASIONAL SINGAPORE EXPO, jadi uang tersebut digunakan untuk kepentingan Penggugat dan Tergugat;

6.5. *Bahwa transfer tanggal 31 Maret 2019 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut :*

- Bahwa tidak ada transfer uang tanggal 31 Maret 2019 sebagaimana yang maksud Penggugat tersebut, Penggugat mengada-ada/merekayasa saja;

Halaman 21 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.6. *Bahwa transfer tanggal 1 April 2019 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut:*

- Bahwa atas permintaan Penggugat uang tersebut digunakan untuk pembelian Suplemen Merk Putier Placenta, jadi uang tersebut digunakan untuk kepentingan bisnis Penggugat dan Tergugat, dan bukan pinjaman Tergugat;

6.7. *Bahwa transfer tanggal 04 April 2019 sejumlah Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) tersebut :*

- Bahwa uang tersebut merupakan uang pinjaman SAMSUL BAHRI kepada Penggugat;
- Bahwa atas permintaan Penggugat kepada Tergugat agar uang tersebut diberikan kepada SAMSUL BAHRI, karena pada tanggal 3 April 2019 SAMSUL BAHRI ada mengajukan pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk kepentingan biaya kampanye SAMSUL BAHRI selaku calon anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan pada Pemilu Legislatif tahun 2019 dengan ketentuan dan perincian sebagai berikut :
 - Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) berupa pinjaman pokok;
 - Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) berupa *pengalihan hutang* dari SAMSUL BAHRI karena adanya pengambilan paket dalam bisnis antara Penggugat dengan SAMSUL BAHRI;
 - Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) berupa *bunga* dari pinjaman pokok tersebut sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);

Jadi uang yang diserahkan oleh Penggugat kepada SAMSUL BAHRI pada waktu itu sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), dan atas kesepakatan antara Penggugat dengan SAMSUL BAHRI dan atas persetujuan Tergugat, uang tersebut pada tanggal 04 April 2019 di transfer oleh Penggugat melalui rekening BCA Tergugat atas permintaan SAMSUL BAHRI dan Penggugat, karena SAMSUL BAHRI ingin menghindari audit laporan dana kampanye dari tim audit dana kampanye, karena Samsul Bahri merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan pemilu tahun 2019, akan tetapi pada waktu transfer tersebut saldo dana yang ada di rekening Penggugat tidak mencukupi, maka Penggugat hanya mentransfer sejumlah

Halaman 22 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah), dan kekurangan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayar secara tunai menggunakan uang Tergugat, hal tersebut atas permintaan Penggugat kepada Tergugat, dan Tergugat menyetujuinya, dan hari itu juga uang tersebut diserahkan kepada SAMSUL BAHRI melalui tim kampanye SAMSUL BAHRI atas permintaan SAMSUL BAHRI;

- Bahwa peminjaman uang antara Penggugat dengan SAMSUL BAHRI sebagaimana uraian Tergugat tersebut, SAMSUL BAHRI dianggap meminjam uang kepada Penggugat dan harus membayar kepada Penggugat sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan tenggat waktu pembayaran 4 (empat) bulan, dan pinjaman uang tersebut berdasarkan Perjanjian Utang Piutang antara Penggugat dengan SAMSUL BAHRI tanggal 3 April 2019 dengan jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal di atasnya berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak di atas Tanah Negara yang telah didaftarkan di Kantor Lurah Tanjung Ketapang Nomor : 19/L.TJK/SPPH/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 dan di Kantor Camat Toboali Nomor : 885/SPPH/C.TBI/2008 tanggal 19 Januari 2009, dengan luas tanah 889,5 M² (delapan ratus delapan puluh sembilan koma lima meter persegi) dan terdapat bangunan rumah tinggal di atasnya, yang mana ukuran dan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan : Pekarangan Elly Kurnia = 59,30 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan : Jalan.....= 59,30 meter;
- Sebelah Timur berbatasan : Pekarangan Dasanah.....= 15 meter;
- Sebelah Barat berbatasan : Jalan Sederhana.....= 15 meter;
- Bahwa terkait dengan utang piutang antara Penggugat dengan SAMSUL BAHRI tersebut telah pernah diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sungailiat oleh Penggugat surat Gugatan Penggugat tertanggal 07 Februari 2020 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Sungailiat dengan register Perkara No. 6/PDT/P/G/2020.PN Sgl, tertanggal 12 Februari 2020 Perihal Gugatan Wanprestasi, akan tetapi dalam proses persidangan

Halaman 23 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl



sedang berjalan SAMSUL BAHRI meninggal dunia, kemudian Penggugat mencabut gugatannya di Pengadilan Negeri Sungailiat, dan kemudian Penggugat menyelesaikan masalah tersebut dengan ahli waris SAMSUL BAHRI, dan perkara/masalah tersebut telah selesai, yang mana akhirnya sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang menjadi jaminan utang SAMSUL BAHRI kepada Penggugat tersebut sekarang sudah beralih kepada Penggugat dan menjadi milik Penggugat;

- Bahwa apabila perkara tersebut diteruskan dan tidak dicabut dan SAMSUL BAHRI tidak meninggal dunia, maka SAMSUL BAHRI sudah menyiapkan Tergugat untuk menjadi saksi perkara SAMSUL BAHRI dengan Penggugat terkait aliran dana pinjaman SAMSUL BAHRI yang ditransfer melalui rekening Tergugat, karena agenda persidangan pada waktu itu sudah memasuki tahap pembuktian (saksi-saksi) dan dalam proses jawab menjawab dalam Jawaban dan Duplik SAMSUL BAHRI, sudah disebut-sebut nama Tergugat (INDRA ERNANDA Alias ASIONG), dan oleh karena ada kelicikan Penggugat, maka Tergugat (INDRA ERNANDA Alias ASIONG) dilaporkan ke POLDA Kepulauan Bangka Belitung untuk menekan Tergugat agar tidak menjadi saksi dalam perkara SAMSUL BAHRI tersebut, dan laporan tersebut hanya merupakan akal-akalan Penggugat sebagai bentuk kriminalisasi dan intimidasi terhadap Tergugat dan setelah dilakukan klarifikasi oleh saudara Indra Ernanda alias Asiong (Tergugat) kepada pihak Polda Babel yang didasari oleh adanya pemanggilan terhadap Tergugat pada saat itu, hingga sampai sekarang perkara tidak ada tindak lanjutnya lagi;
- Bahwa dalam hal ini Penggugat sangat serakah dan tidak beralasan hukum apabila masalah utang piutang antara Penggugat dengan SAMSUL BAHRI yang uangnya ditransfer melalui rekening Tergugat, dan perkara/masalah tersebut sudah selesai, kemudian oleh Penggugat utang SAMSUL BAHRI yang sudah lunas/selesai tersebut oleh Penggugat dianggap sebagai hutang Tergugat dan minta pertanggungjawaban Tergugat, dalam hal ini Penggugat sangat tamak dan serakah serta tidak beralasan hukum dengan mendramatisir dan memanipulasi serta mengada ada menuntut kepada Tergugat, oleh karenanya bukti



yang disampaikan Penggugat haruslah dikesampingkan dan dalil gugatan penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

6.8. *Bahwa transfer tanggal 11 April 2019 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut :*

- Bahwa tidak ada transfer uang tanggal 11 April 2019 dari Penggugat kepada Tergugat (berdasarkan rekening koran), Penggugat hanya merekayasa saja;

6.9. *Bahwa transfer tanggal 12 April 2019 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut :*

- Bahwa atas permintaan Penggugat peruntukan uang tersebut digunakan untuk membeli Suplemen Merk Putier Placenta, dan dikembalikan lagi kepada Penggugat pada tanggal 18 April 2019 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) berdasarkan rekening koran Tergugat, jadi uang tersebut digunakan untuk kepentingan bisnis Penggugat dan Tergugat, dan bukan utang Tergugat;

6.10. *Bahwa transfer tanggal 23 April 2019 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut :*

- Bahwa atas permintaan Penggugat uang tersebut digunakan untuk pembelian Suplemen Merk Putier Placenta, dan dikembalikan/ditransfer kembali oleh Tergugat pada tanggal 23 April 2019 (tanggal dan hari yang sama) sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), jadi uang tersebut digunakan untuk kepentingan bisnis Penggugat dan Tergugat, dan bukan utang Tergugat ;

6.11. *Bahwa transfer tanggal 06 Mei 2019 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut :*

- Bahwa atas permintaan Penggugat uang tersebut digunakan pembelian Suplemen Merk Putier Placenta, jadi untuk kepentingan bisnis Penggugat dan Tergugat, bukan utang Tergugat;

6.12. *Bahwa transfer tanggal 08 Mei 2019 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut :*

- Bahwa uang tersebut merupakan uang pinjaman SAMSUL BAHRI kepada Penggugat;
- Bahwa uang yang di transfer tanggal 08 Mei 2019 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bukan merupakan pinjaman Tergugat, akan tetapi uang pinjaman SAMSUL BAHRI yang ditransfer melalui rekening Tergugat atas permintaan dan kesepakatan SAMSUL BAHRI dengan Penggugat;

Halaman 25 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pinjaman SAMSUL BAHRI kepada Penggugat tanggal 08 Mei 2019 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening Tergugat tersebut merupakan satu kesatuan dengan transfer tanggal 09 Mei 2019 sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) (*uraian 6.13 jawaban Tergugat dibawah ini*);

6.13. Bahwa transfer tanggal 09 Mei 2019 sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut :

- Bahwa uang tersebut merupakan uang pinjaman SAMSUL BAHRI kepada Penggugat yang merupakan satu kesatuan dengan transfer tanggal 08 Mei 2019 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut diatas (*uraian 6.12 jawaban Tergugat*);
- Bahwa uang transfer tanggal 08 Mei 2019 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan transfer tanggal 09 Mei 2019 sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut merupakan uang pinjaman SAMSUL BAHRI kepada Penggugat yang merupakan bagian dari permohonan tambahan pinjaman uang dari SAMSUL BAHRI kepada Penggugat sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada awal bulan Mei 2019, permohonan SAMSUL BAHRI tersebut disetujui dan dikabulkan oleh Penggugat dengan ketentuan dan perincian :
 - Pinjaman pokok sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Bunga dari pinjaman pokok tersebut sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 4 (empat) bulan;
- Bahwa mengingat saldo uang yang ada dalam rekening Penggugat kekurangan dari pinjaman yang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut diberikan secara tunai (cash) dari Penggugat kepada Samsul Bahri sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa oleh karena pinjaman tersebut dianggap tambahan pinjaman utang SAMSUL BAHRI sebelumnya, maka Penggugat menggabungkan pinjaman SAMSUL BAHRI sebelumnya (bulan April 2019/*uraian 6.7 jawaban Tergugat*) dengan pinjaman SAMSUL BAHRI pada bulan Mei 2019, dengan perincian sebagai berikut :

Pinjaman SAMSUL BAHRI pada bulan Mei 2019 :

Halaman 26 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) berupa pinjaman pokok;
 - Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) berupa *pengalihan hutang* dari SAMSUL BAHRI kepada Penggugat karena adanya pengambilan paket dalam bisnis antara Penggugat dengan SAMSUL BAHRI;
 - Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) berupa *bunga* dari pinjaman pokok tersebut sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
- Total sejumlah Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);

DITAMBAH Pinjaman SAMSUL BAHRI pada bulan Mei 2019 :

- Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai Pinjaman pokok;
- Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) Bunga dari pinjaman pokok tersebut sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);

Total sejumlah = Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Jadi Total keseluruhan pinjaman SAMSUL BAHRI kepada Penggugat sejumlah = Rp. Rp.150.000.000,- + Rp.250.000.000,- = Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Bahwa untuk kelengkapan administrasi transaksi antara Penggugat dengan SAMSUL BAHRI tersebut, maka dibuatlah Addendum Perjanjian Utang Piutang antara Penggugat dengan SAMSUL BAHRI pada tanggal 9 Mei 2019 dengan nilai pinjaman SAMSUL BAHRI sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

6.14. Bahwa transfer tanggal 14 Mei 2019 sejumlah Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) tersebut :

- Bahwa uang tersebut merupakan uang pinjaman saudara DAYAT (pegawai Kejaksaan Negeri Toboali) kepada Penggugat yang ditransfer melalui rekening Tergugat atas permintaan Penggugat sendiri;
- Bahwa atas permintaan Penggugat kepada Tergugat, agar uang tersebut diserahkan kepada saudara DAYAT;
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019 uang tersebut di transfer kembali oleh Tergugat ke rekening sdr.DAYAT sejumlah Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 27 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karenanya uang yang ditransfer Penggugat tersebut bukan merupakan pinjaman Tergugat, akan tetapi pinjaman sdr.DAYAT yang ditransfer melalui rekening Tergugat, karena Penggugat tidak enak terhadap sdr DAYAT selaku pegawai kejaksaan, jadi Penggugat minta tolong bantu Tergugat untuk mentransfer kembali ke rekening sdr.DAYAT berdasarkan rekening koran Tergugat;

6.15. *Bahwa transfer tanggal 16 Mei 2019 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut :*

- Bahwa uang tersebut ditransfer Penggugat untuk mensupport acara Dinner Sharing (DS) di Hotel Cordela Pangkalpinang, yang mana acara tersebut juga diikuti oleh Penggugat, sedangkan Tergugat sebagai nara sumbernya/ pembicara;
- Bahwa oleh karenanya uang tersebut digunakan untuk kepentingan bersama bisnis Penggugat dan Tergugat, jadi bukan merupakan pinjaman Tergugat;

6.16. *Bahwa transfer tanggal 02 Juni 2019 sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut:*

- Bahwa tidak ada transfer tanggal 02 Juni 2019 sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut berdasarkan rekening koran, Penggugat hanya merekayasa saja;

6.17. *Bahwa transfer tanggal 12 Agustus sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut :*

- Bahwa uang tersebut ditransfer Penggugat untuk mensupport acara Dinner Sharing (DS) di Hotel Cordela Pangkalpinang, yang mana acara tersebut juga diikuti oleh Penggugat, sedangkan Tergugat sebagai nara sumbernya/ pembicara;
- Bahwa uang tersebut ditransfer Penggugat juga untuk keperluan acara di Jakarta (tiket, hotel, dan lain-lain) untuk Penggugat dan Tergugat dalam acara Akbar PT.RIWAY INTERNASIONAL dan Pembagian Peringkat);

6.18. *Bahwa transfer tanggal 26 Agustus 2019 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut:*

- Bahwa atas permintaan Penggugat uang tersebut digunakan untuk biaya akomodasi dan transportasi Penggugat dan Tergugat ke Bandung dalam acara Dinner Sharing di Hotel di Bandung serta biaya rental mobil dari Jakarta ke Bandung (berdua Penggugat dan Tergugat);

Halaman 28 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.19. *Bahwa transfer tanggal 06 September sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut :*

- Bahwa uang tersebut digunakan untuk operasional Penggugat dan Tergugat untuk pengembangan kegiatan bisnis Penggugat dan Tergugat;

6.20. *Bahwa transfer tanggal 11 September 2019 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut :*

- Bahwa uang tersebut ditransfer Penggugat untuk mensupport acara Dinner Sharing (DS) di Hotel Cordela Pangkalpinang tanggal 12 September 2019, yang mana acara tersebut juga diikuti oleh Penggugat, sedangkan Tergugat sebagai nara sumbernya/pembicara;
- Bahwa oleh karenanya uang tersebut digunakan untuk kepentingan bersama Penggugat dan Tergugat, jadi bukan merupakan pinjaman Tergugat;

6.21. *Bahwa transfer tanggal 01 Oktober 2019 sejumlah Rp. 20.000.000,- (duat puluh juta rupiah) tersebut :*

- Bahwa uang tersebut digunakan oleh Penggugat dan Tergugat untuk operasional kegiatan dan untuk bersenang-senang;

6.22. *Bahwa transfer tanggal 15 Oktober 2019 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut :*

- Bahwa uang tersebut ditransfer Penggugat untuk mensupport acara Dinner Sharing (DS) di Hotel Sahid Bangka tanggal 16 Oktober 2019, yang mana acara tersebut juga diikuti oleh Penggugat, sedangkan Tergugat sebagai nara sumbernya/pembicara;

6.23. *Bahwa transfer tanggal 28 Oktober 2019 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut :*

- Bahwa uang tersebut untuk pembelian tiket Penggugat dan Tergugat berangkat ke Bangkok dalam rangka liburan berdua di Bangkok;

6.24. *Bahwa transfer tanggal 01 Nopember 2019 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut :*

- Bahwa uang tersebut ditransfer Penggugat untuk mengganti HP Tergugat yang tidak sengaja dirusak oleh Penggugat, jadi bukan pinjaman Tergugat;

7. Bahwa terkait dengan dalil-dalil gugatan Penggugat posita angka 8, angka 9, dan angka 10, akan Tergugat tanggap sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar dalil penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah meminjam uang secara cash (tunai) kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat terlalu mengada-ada dan merekayasa gugatannya dengan membebankan Tergugat dengan segala pinjaman yang sama sekali tidak pernah dilakukan Tergugat;
- Bahwa oleh karenanya apa yang didalilkan Penggugat pada posita angka 8, angka 9 dan angka 10 juga tidak benar dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat mesti dikesampingkan dan seharusnya ditolak;

8. Bahwa terkait dengan dalil-dalil gugatan Penggugat posita angka 11, akan Tergugatanggapi sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar dalil Penggugat posita angka 11, karena Tergugat tidak pernah meminjam uang secara cash (tunai) kepada Penggugat, akan tetapi benar Tergugat pernah mentransfer sejumlah uang dari rekening Tergugat ke rekening Penggugat, dan uang tersebut merupakan pengembalian uang kerjasama bisnis antara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa dari rincian transfer posita angka 12 tersebut, jelas jumlah-jumlah tersebut bukan merupakan pengembalian/pembayaran utang, karena angka –angka tersebut sangat bervariasi dengan nilai nominal yang sangat jauh berbeda pada setiap transfer tersebut;
- Bahwa demikian juga dengan posita angka 13 dan angka 14, tidak benar pernyataan Penggugat, karena tidak ada istilah pengembalian utang Tergugat, hal tersebut hanya drama dari Penggugat, yang ada itu adalah aliran transfer dana bolak balik antara penggugat dengan Tergugat dan sebaliknya antara Tergugat dengan Penggugat dalam hal bisnis Putier, oleh karenanya dalil Penggugat haruslah ditolak;

9. Bahwa terkait dengan dalil-dalil gugatan Penggugat posita angka 12 tersebut juga akan Tergugatanggapi sebagaimana dibawah ini ;

Bahwa terkait dengan sejumlah uang yang ditransfer Tergugat ke rekening Penggugat sebagaimana rincian posita angka 12 adalah benar, akan tetapi belum seluruhnya dimasukkan oleh Penggugat, masih ada beberapa transfer Tergugat yang belum dimasukkan Penggugat ke dalam rincian tersebut;

Bahwa dari daftar transfer sejumlah uang yang dilakukan Tergugat ke rekening Penggugat sebagaimana yang ditampilkan oleh Penggugat tersebut, berdasarkan penggunaannya akan Tergugat kelompokkan sebagai berikut, bahwa :

Halaman 30 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



- a. Sebagian dari jumlah uang tersebut merupakan pengembalian uang yang telah digunakan dalam rangka kegiatan bisnis yang dilakukan secara bersama - sama dan bersama Penggugat dan Tergugat;
- b. Sebagian dari jumlah uang yang ditransfer tersebut merupakan pinjaman Penggugat kepada Tergugat;

Bahwa terkait dengan daftar transfer yang ditampilkan Penggugat pada posita angka 12 tersebut, akan Tergugat uraikan satu persatu peruntukannya sebagai berikut :

- 9.1. *Bahwa transfer tanggal 2 Oktober 2018 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut :*
 - Bahwa uang tersebut merupakan pinjaman Penggugat kepada Tergugat yang belum dibayar Penggugat;
- 9.2. *Bahwa transfer tanggal 29 Oktober 2018 sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tersebut :*
 - Bahwa uang tersebut merupakan pinjaman Penggugat kepada Tergugat akan tetapi uang tersebut dikembalikan lagi oleh Penggugat ke rekening Tergugat pada tanggal dan hari yang sama yaitu pada tanggal 29 Oktober 2018 berdasarkan rekening koran Tergugat;
- 9.3. *Bahwa transfer tanggal 15 Januari 2019 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut :*
 - Bahwa uang tersebut merupakan pinjaman Penggugat kepada Tergugat;
- 9.4. *Bahwa transfer tanggal 14 Maret 2019 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut :*
 - Bahwa uang tersebut merupakan pinjaman Penggugat kepada Tergugat;
- 9.5. *Bahwa transfer tanggal 26 Maret 2019 sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut:*
 - Bahwa uang tersebut merupakan pengembalian penggunaan uang yang digunakan oleh Tergugat;
- 9.6. *Bahwa transfer tanggal 12 April 2019 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut :*
 - Bahwa uang tersebut merupakan pinjaman Penggugat kepada Tergugat;
- 9.7. *Bahwa transfer tanggal 18 April 2019 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut :*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut merupakan pengembalian penggunaan uang yang ditransfer oleh Penggugat tanggal 12 April 2019. (uraian 6.8 jawaban Tergugat);
- 9.8. *Bahwa transfer tanggal 18 April 2019 sejumlah Rp. 00.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut :*
 - Bahwa uang tersebut merupakan pengembalian penggunaan uang yang ditransfer Penggugat tanggal 12 April 2019 (uraian 6.9 jawaban Tergugat);
- 9.9. *Bahwa transfer tanggal 23 April 2019 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut :*
 - Bahwa uang tersebut merupakan pengembalian penggunaan uang yang ditransfer Penggugat tanggal 23 April 2019, artinya uang yang digunakan untuk pembelian Suplemen Merk Putier Placenta yang ditransfer oleh Penggugat tersebut, ditransfer kembali oleh Tergugat ke rekening Penggugat (uraian 6.10 jawaban Tergugat);
- 9.10. *Bahwa transfer tanggal 10 Mei 2019 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut :*
 - Bahwa uang tersebut merupakan pengembalian uang yang telah digunakan oleh Tergugat untuk operasional;
- 10. Bahwa terkait dengan dalil-dalil gugatan Penggugat posita angka 13 dan angka 14, akan Tergugatanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa tidak benar dalil Penggugat posita angka 13 dan angka 14 tersebut, karena masih banyak uang yang ditransfer Tergugat kepada Penggugat untuk kepentingan bisnis Penggugat dan Tergugat yang digunakan Tergugat dalam rangka pengembangan bisnis antara Penggugat dan Tergugat, maupun biaya lainnya, akan tetapi tidak dimasukkan dalam perincian posita angka 12 tersebut;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah meminjam uang secara cash (tunai) kepada Penggugat, akan tetapi benar Tergugat pernah mentransfer sejumlah uang dari rekening Tergugat ke rekening Penggugat, dan uang tersebut merupakan aliran transfer uang kerjasama bisnis antara Tergugat dengan Penggugat, bukan uang pengembalian utang Tergugat, karena Tergugat tidak pernah berutang kepada Penggugat;
- 11. Bahwa terkait dengan dalil-dalil gugatan Penggugat posita angka 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, dan angka 22, akan Tergugatanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa tidak benar Tergugat pernah/ada meminjam dalam bentuk barang apapun kepada Penggugat, dan Penggugat juga tidak pernah menitipkan barang apapun kepada Tergugat untuk dijual oleh

Halaman 32 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, akan tetapi Penggugat ada minta tolong menitipkan barang kepada Tergugat untuk disimpan ditempat Tergugat;

- Bahwa terhadap dalil Penggugat posita angka 15 terkait dengan barang yang berbentuk suplemen dengan merk dagang Putier Placenta tersebut, bahwa Penggugat atas inisiatif dan keinginannya ada meminta tolong kepada Tergugat hendak menitip barang yang dimaksudkan Penggugat tersebut kepada Tergugat sejumlah 85 (delapan puluh lima) botol untuk disimpan di tempat Tergugat, karena Penggugat takut menyimpan barang berbentuk suplemen Putier Placenta tersebut di tempatnya/di rumahnya/di tokonya, takut diketahui dan dimarahi suaminya, karena bisnis tersebut tidak diketahui oleh suami Penggugat, dan Tergugat bersedia membantu Penggugat untuk menyimpannya, akan tetapi Tergugat tidak pernah menjual barang titipan tersebut;
- Bahwa barang berbentuk suplemen Putier Placenta sejumlah 85 (delapan puluh lima) botol tersebut diperoleh Penggugat dengan membeli barang tersebut dari PT.RIWAY INDONESIA karena pada saat itu ada paket promo dengan jumlah 2 kali lipat dari paket normal/biasa, oleh karenanya Penggugat membeli dalam jumlah banyak, yang mana pada paket promo mendapatkan 14 (empat belas) botol per-paket, sedangkan pada paket normal jumlahnya hanya 7 (tujuh) botol per-paket, dengan harga per-paket = Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) atau = Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per-botol;
- Bahwa pada waktu itu Penggugat membeli 7 (tujuh) paket sekaligus = @14 botol x 7 = 98 botol ditambah 2 (dua) botol dari teman Penggugat, jadi jumlah seluruhnya = 100 (seratus) botol;
- Bahwa dari jumlah 100 botol tersebut, oleh Penggugat dititipkan kepada Tergugat sebanyak 85 (delapan puluh lima) botol secara sekaligus, bukan secara bertahap sebagaimana posita gugatan Penggugat, dan 15 (lima belas) botol dipegang oleh Penggugat untuk dijual Penggugat;
- Bahwa sesuai keinginan Penggugat terhadap barang titipan sebanyak 85 botol tersebut disimpan oleh Tergugat, apabila sewaktu-waktu Penggugat membutuhkannya Penggugat langsung menghubungi Tergugat untuk mengambil atau minta diantar barang tersebut sesuai jumlah yang diminta Penggugat, dan sisanya tetap dititipkan di tempat Penggugat, dan begitulah seterusnya sistemnya seperti itu secara bertahap sesuai keinginan Penggugat;

Halaman 33 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas barang berbentuk suplemen Putier Placenta sejumlah 85 (delapan puluh lima) botol tersebut, telah diambil oleh Penggugat secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali pengambilan :

- Tahap pertama sejumlah 30 (tiga puluh) botol;
- Tahap kedua sejumlah 10 (sepuluh) botol;
- Tahap ketiga sejumlah 10 (sepuluh) botol;
- Tahap keempat sejumlah 10 (sepuluh) botol;
- Tahap kedua sejumlah 10 (sepuluh) botol;

Jadi total jumlah barang tersebut yang telah diambil kembali oleh Penggugat sebanyak 70 (tujuh puluh) botol, dan sisanya sebanyak 15 (lima belas) botol yang masih ada dan tersimpan dengan baik dan utuh di tempat Tergugat yang belum dimintakan/diambil oleh Penggugat sejak putusannya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tahun 2019, dan apabila sewaktu-waktu Penggugat menghubungi Tergugat dan meminta sisa barang tersebut, Tergugat bersedia menyerahkannya kepada Penggugat;

- Bahwa terkait dengan barang berbentuk suplemen Putier Placenta sejumlah 85 (delapan puluh lima) botol tersebut, Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Polda Bangka Belitung, dan Tergugat telah menyerahkan barang tersebut kepada Penggugat melalui pihak Kepolisian, akan tetapi Penggugat menolaknya dan dikembalikan lagi kepada Tergugat oleh Pihak Polda Babel, dan laporan Penggugat tersebut setelah dilakukan Klarifikasi Oleh pihak Polda Babel kepada Tergugat sampai sekarang ini tidak ada tindak lanjutnya Oleh pihak Polda Babel;

12. Bahwa terkait dengan dalil-dalil gugatan Penggugat posita angka 23, 24, dan angka 25, akan Tergugatanggapi sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat ada menyerahkan barang titipan Penggugat berupa suplemen merk Putier Placenta kepada Penggugat atas permintaan Penggugat, baik diserahkan sendiri oleh Tergugat kepada Penggugat maupun melalui orang lain atas permintaan/perintah Penggugat;
- Bahwa tidak benar jumlah barang yang telah diserahkan Tergugat kepada Penggugat tersebut seperti uraian posita Penggugat, karena Tergugat hanya menerima titipan barang dari Penggugat untuk disimpan sebanyak 85 (delapan puluh lima) botol, dan telah diserahkan kepada Penggugat sebanyak 70 (tujuh puluh) botol, sebagaimana uraian Tergugat point 11 tersebut diatas;

Halaman 34 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa terkait dengan dalil-dalil gugatan Penggugat posita angka 26, akan Tergugatanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa tidak benar dalil Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah menjual barang titipan Penggugat berupa suplemen merk Putier Placenta tersebut, karena barang tersebut Tergugat untuk disimpan dengan baik di tempat Tergugat atas permintaan Penggugat, bukan untuk Tergugat jual kepada orang lain;
14. Bahwa terkait dengan dalil-dalil gugatan Penggugat posita angka 27, akan Tergugatanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa tidak benar dalil Penggugat posita angka 27 tersebut, hal tersebut juga telah tergugat uraikan sebagaimana tersebut diatas;
15. Bahwa terkait dengan dalil-dalil gugatan Penggugat posita angka 28, akan Tergugatanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa tidak benar dali Penggugat tersebut, karena Penggugat tidak pernah menagih/meminta lagi barang titipan milik Penggugat berupa suplemen merk Putier Placenta tersebut maupun dalam bentuk lainnya kepada Tergugat sebagaimana uraian posita Penggugat, bahkan Penggugat tidak pernah lagi menghubungi/berkomunikasi lagi dengan Tergugat sejak terjadinya keributan/salah paham antara Penggugat dengan Tergugat beserta isteri Tergugat akhir tahun 2019 sampai dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sungailiat;
16. Bahwa terkait dengan dalil-dalil gugatan Penggugat posita angka 29, 30, 31, 32, 33, dan angka 34, akan Tergugatanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa terkait dengan beberapa ketentuan hukum tersebut juga telah Tergugat uraikan dalam eksepsi Tergugat, yang pada pokoknya Tergugat tidak pernah dinyatakan dalam keadaan lalai, baik dengan perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu, atau Tergugat berada dalam keadaan lalai demi perikatannya sendiri, jika perikatan itu membawa akibat bahwa Tergugat berada dalam keadaan lalai, dengan lewatnya waktu yang ditentukan saja sebagaimana ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara tersebut, karena:
 - Tidak ada perjanjian utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya tidak ada masalah dan waktu yang mengikat antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Tidak ada surat somasi kepada Tergugat yang isinya menguraikan secara rinci permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana uraian posita penggugat, oleh karenanya belum/tidak terpenuhi syarat formil dalam sebuah gugatan

Halaman 35 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi sebagaimana Tergugat uraikan dalam eksepsi Tergugat;

- Bahwa oleh karenanya tidak dapat dikatakan bahwa Tergugat telah wanprestasi terhadap Penggugat dengan segala akibat hukumnya, dan oleh karenanya dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil atas hal-hal tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dalil-dalil yang disampaikan Penggugat, dan Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat;

DALAM PROVISI

1. Bahwa keinginan Penggugat mengajukan permohonan pelatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek-objek yang dimaksudkan dalam point 1 Dalam Provisi tidak beralasan hukum dan tidak dapat dikabulkan, karena:

- Bahwa Objek-objek yang dimohonkan sita jaminan oleh Penggugat sebagaimana point 1 Dalam Provisi gugatan Penggugat tersebut, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak bukan merupakan harta kekayaan/milik Tergugat akan tetapi milik pihak lain/pihak ketiga yang sama sekali tidak ada/tidak ada sangkut pautnya dengan perkara ini dan juga tidak ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, yang pada intinya yang dapat dijadikan jaminan adalah harta kekayaan debitur (dalam hal ini Tergugat);
- Bahwa Tergugat tidak pernah berhutang kepada Penggugat, dan tidak ada perjanjian utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat baik lisan maupun tertulis;
- Bahwa objek-objek sebagaimana dimaksud bukan merupakan jaminan utang sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa oleh karenanya permohonan pelatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dimohonkan Penggugat terhadap objek-objek yang dimaksudkan dalam point 1 Dalam Provisi tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

2. Bahwa keinginan Penggugat mengajukan permohonan agar Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebagaimana point 2 Dalam Provisi, sangat tidak beralasan hukum, karena:

- Bahwa Pokok perkara dalam gugatan ini berupa permohonan pembayaran sejumlah uang sebagaimana diuraikan dalam Posita

Halaman 36 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dalam Petitum gugatan Penggugat, dimana menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 791K/SIP/1972 tanggal 26 Pebruari 1973 adalah dilarang menjatuhkan putusan dwangsom untuk hukuman pokok pembayaran sejumlah uang;

- Bahwa sejalan juga dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 307K/SIP/1976 tanggal 7 Desember 1976 yang intinya putusan uang pakasa (dwangsom) ditolak karena putusan tersebut dapat diulaksanakan dengan eksekusi;
 - Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat mengenai dwangsom harus ditolak;
3. Bahwa terkait dengan permohonan Penggugat agar putusan ini dijalankan lebih dahulu, meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet, sebagaimana point 3 Dalam Provisi Gugatan Penggugat:

- Bahwa pada prinsipnya berdasarkan doktrin maupun berdasarkan ketentuan Pasal 195 dan Pasal 196 HIR, *"pemenuhan suatu putusan baru dapat dilaksanakan baik secara sukarela maupun paksa melalui eksekusi, apabila putusan pengadilan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*, dan prinsip ini ditegaskan dalam Putusan MA No.1043 K/1971, dikatakan : *"pelaksanaan putusan hakim harus menunggu sampai seluruh putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun salah satu pihak (Tergugat) tidak banding atau kasasi, tetapi penggugat banding dan kasasi, berarti belum memperoleh kekuatan hukum tetap (res judicata), oleh karena itu belum dapat dieksekusi"*;
- Bahwa oleh karenanya permohonan Penggugat tersebut tidak berlasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet on vankeljik verklaard*);

Dalam Konvensi/Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Provisi :

- Menolak permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

Halaman 37 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Pernyataan Hutang tanggal 21 Juli 2019 antara pihak Pertama Jowie dengan pihak kedua Indra Ernanda, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy surat Surat Pernyataan Pemngembalian Uang Titpan tanggal 21 November 2019 antara pihak pertama Jowie dengan pihak kedua Indra Ernanda, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy mutasi rekening Koran dari tanggal 05-01-18 sampai dengan tanggal 26-10-18, yang menstabilkan transaksi tanggal 12-10-18 "ATR Transfer ke Indra Ernanda Rp20.000.000,00", selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy mutasi rekening Koran dari tanggal 26-10-18 sampai dengan 21-10-18 , yang menstabilkan transaksi tanggal 29-10-18 "MTR dari Indra Ernanda Rp9.000.000,00", selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Slip Bukti Setoran Bank Central Asia (BCA) tanggal 5 Desember 2018 ke rekening nomor 8805033831 atas nama Indra Ernanda sebesar Rp20.000.000,00", selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy mutasi rekening Koran dari tanggal 11-12-18 sampai dengan 26-12-18 , yang menstabilkan transaksi tanggal 26-12-18 "ATR Transfer ke Indra Ernanda Rp50.000.000,00", selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotocopy mutasi rekening Koran dari tanggal 04-01-19 sampai dengan 01-04-29 ,yang menstabilkan transaksi tanggal 31-03-19 "Trf to Indra Ernanda Rp5.000.000,00", selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotocopy mutasi rekening Koran dari tanggal 27-03-19 sampai dengan 04-04-19 , yang menstabilkan transaksi tanggal 01-04-10 " Transfer Ke Indra Ernanda Rp50.000.000,00 dan transaksi tanggal 04-04-19 "Transfer ke Indra Ernanda Rp98.000.000,00", selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Halaman 38 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy mutasi rekening Koran dari tanggal 04-04-19 sampai dengan 12-04-19, yang menstabilokan transaksi tanggal 12-04-19 "Transfer Ke Indra Ernanda Rp20.000.000,00", selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotocopy mutasi rekening Koran dari tanggal 18-04-19 sampai dengan 23-04-19, yang menstabilokan transaksi tanggal 23-04-19 "Transfer Ke Indra Ernanda Rp25.000.000,00", selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotocopy mutasi rekening Koran dari tanggal 03-5-19 sampai dengan 10-05-19, yang menstabilokan transaksi tanggal 06-05-19 "Transfer Ke Indra Ernanda Rp20.000.000,00 dan tanggal 09-05-19 "Transfer ke Indra Ernanda Rp40.000.000,00", selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotocopy mutasi rekening Koran dari tanggal 23-01-19 sampai dengan 21-05-19, yang menstabilokan transaksi tanggal 08-05-2019 "Transfer To Indra Ernanda Rp50.000.000,00", selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotocopy mutasi rekening Koran dari tanggal 13-05-19 sampai dengan 27-05-19, yang menstabilokan transaksi tanggal 14-05-19 "Transfer ke Indra Ernanda Rp 37.000.000,00 dan tanggal 16-05-19 "Transfer Ke Indra Ernanda Rp10.000.000,00", selanjutnya pada fotokopi bukti struk/surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotocopy mutasi rekening Koran dari tanggal 23-05-19 sampai dengan 16-07-19, yang menstabilokan transaksi tanggal 02-06-19 "ATM Withdrawl ATM Prima Rp2.500.000,00", selanjutnya pada fotokopi bukti struk/surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotocopy mutasi rekening Koran dari tanggal 26-07-19 sampai dengan 12-08-19, yang menstabilokan transaksi tanggal 12-08-19 "Transfer ke Indra Ernanda Rp 37.000.000,00", selanjutnya pada fotokopi bukti struk/surat tersebut diberi tanda P-15;
16. Fotocopy mutasi rekening Koran dari tanggal 16-08-19 sampai dengan 04-09-19, yang menstabilokan transaksi tanggal 26-08-19 "Transfer ke Indra Ernanda Rp 37.000.000,00", selanjutnya pada fotokopi bukti struk/surat tersebut diberi tanda P-16;
17. Fotocopy mutasi rekening Koran dari tanggal 05-09-19 sampai dengan 16-09-19, yang menstabilokan transaksi tanggal 06-09-19 "Transfer ke Indra Ernanda Rp 5.000.000,00 dan tanggal 11-09-19 "Transfer Ke Indra Ernanda Rp5.000.000,00", selanjutnya pada fotokopi bukti struk/surat tersebut diberi tanda P-17;

Halaman 39 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopy mutasi rekening Koran dari tanggal 08-09-19 sampai dengan 04-10-19, yang menstabilkan transaksi tanggal 01-10-19 "Transfer ke Indra Ernanda Rp 20.000.000,", selanjutnya pada fotokopi bukti struk/surat tersebut diberi tanda P-18;
19. Fotocopy mutasi rekening Koran dari tanggal 23-08-19 sampai dengan 23-12-19, yang menstabilkan transaksi tanggal 05-10-19 "Transfer ke Indra Ernanda Rp 5.000.000,00", selanjutnya pada fotokopi bukti struk/surat tersebut diberi tanda P-19;
20. Fotocopy mutasi rekening Koran dari tanggal 28-10-19 sampai dengan 08-11-19, yang menstabilkan transaksi tanggal 28-10-19 "Transfer ke Indra Ernanda Rp 5.000.000,00 dan tanggal 01-11-19 "Transfer Ke Indra Ernanda Rp5.000.000,00", selanjutnya pada fotokopi bukti struk/surat tersebut diberi tanda P-20;
21. Fotocopy Kwitansi "telah terima dari Ibu Jowie uang sejumlah empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sisa uang uang titipan yang telah dipakai dan belum dikembalikan yang akan dikembalikan paling lambat tanggal 1 Mei 2020" yang ditandatangani oleh Indra Ernanda di Pangkalpinang tanggal 21 Nopember 2019 , selanjutnya pada fotokopi bukti kwitansi tersebut diberi tanda P-21;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. MEI MUZAR HIDAYAT, disumpah yang pada pokoknya menerangkan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat ada memakai uang milik Penggugat, namun mengenai nominalnya sudah lupa;
 - Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat dan juga dari Tergugat yang menceritakan kepada saksi secara tidak langsung saat saksi bertemu di laut dengan Tergugat bahwa Tergugat ada menggunakan uang milik Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah menjadi saksi di Surat Pernyataan Hutang antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi membenarkan bukti P-1 adalah Surat Pernyataan Hutang antara Penggugat dan Tergugat dimana saksi ikut tandatanganannya menjadi saksi;

Halaman 40 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali saksi menasihati Tergugat di bulan Desember 2019 di Pantai Batu Berahu untuk menyelesaikan masalah hutangnya dengan penggugat agar jangan berlarut-larut;
- Bahwa saat itu juga ada Sdr Andi yang juga menjadi saksi dalam Surat Perjanjian Hutang antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat hanya diam namun dari ekspresi wajah Tergugat terlihat seperti ragu akan menyelesaikan atau tidak masalah hutang tersebut, kemudian saat diledengin/bercandain sepertinya Tergugat saat itu belum bisa melunasi hutangnya karena masih ada kebutuhan hidup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat sering meminjam Purtier dari Penggugat untuk dijual;
- Bahwa mengenai transfer tahun 2019 sejumlah Rp37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) kepada Sdr Yasmi Yogi merupakan uang yang ditranfer Penggugat kepada Tergugat yang kemudian ditransferkan kepada saudara Mei Muzar Hidayat adalah tidak benar karena tidak ada transfer ataupun penyerahan secara tunai kepada saksi;
- Bahwa saat saksi menasihati Tergugat dimana saat itu juga ada Sdr Andi, secara tidak langsung Tergugat mengakui ada hutang dengan Penggugat, dari Surat Perjanjian Hutang tersebut juga berarti Tergugat mengakui ada hutang dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ada izin dari atasan saksi secara lisan untuk hadir di persidangan ini;
- Bahwa saksi kenal Penggugat melalui Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan bisnis yaitu sama-sama berbisnis Purtier Placenta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jalannya bisnis Purtier Placenta Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat ada menggunakan uang milik Penggugat setelah ada perjanjian hutang Tergugat kepada Penggugat dan juga ada juga diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa surat perjanjian atau surat pernyataan yang saksi maksud adalah Surat Pernyataan Hutang antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Surat Pernyataan Hutang tersebut;
- Bahwa saksi ada tandatangan dalam Surat Pernyataan Hutang tersebut;
- Bahwa Penggugat yang membawa surat Pernyataan Hutang tersebut saat saksi tandatangan;
- Bahwa Surat Pernyataan Hutang tersebut adalah surat pernyataan Tergugat tapi Penggugat yang membawanya saat itu;

Halaman 41 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang Penggugat yang digunakan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat yang digunakan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bagaimana Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr Yogi;
- Bahwa Sdr Yogi tidak ada mentransfer uang kepada saksi, namun Sdr Yogi ada menyerahkan uang kepada saksi tetapi saat itu jumlahnya tidak mencapai Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Sdr Yogi pernah menyerahkan uang ke saksi, namun jumlahnya bukan Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah), tidak sampai Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah), sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau Rp27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tanya apa-apa kepada Sdr Yogi itu uang apa, saat itu Asiong (Tergugat) menyuruh saksi mengambil uang, transfer ke rekening Sdr Yogi lalu saksi menerima uang itu dari Sdr Yogi;
- Bahwa Sdr Yogi mengajak saksi ke bank untuk mengambil uang;
- Bahwa pembicaraan saksi dengan Sdr Yogi sebelum di bank tersebut hanya melalui telepon;
- Bahwa Sdr Yogi tidak pernah mengatakan kepada saksi uang tersebut asalnya dari siapa;
- Bahwa saksi mengetahui uang yang saksi terima dari Sdr Yogi tersebut adalah uang pinjaman saksi kepada Penggugat;
- Bahwa uang tersebut adalah uang yang saksi pinjam dari Penggugat, yang ditransfer Penggugat melalui Tergugat dan oleh Tergugat ditransfer kepada Sdr Yogi untuk diserahkan kepada saksi;
- Bahwa uang tersebut belum saksi bayarkan kepada Penggugat dan urusan uang itu adalah saksi kepada Penggugat, bukan kepada Tergugat atau Sdr Yogi;
- Bahwa Penggugat menggugat Tergugat mengenai masalah uang atau hutang;
- Bahwa Tergugat berhutang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat namun dari cerita Penggugat jumlahnya hampir setengah milyar rupiah, sedangkan dari Tergugat tidak ada mengatakan jumlah nominalnya berapa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat berhutang kepada Penggugat dari Pengakuan karena Penggugat yang menceritakannya kepada saksi, dan juga dari Tergugat saat bertemu di laut;

Halaman 42 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diceritakan Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat ada hutang kepada Penggugat jumlahnya sekitar setengah milyar rupiah;
- Bahwa Penggugat menceritakan hal tersebut kepada saksi sudah lama sejak ada surat perjanjian tersebut dan ternyata diluar surat pernyataan hutang tersebut masih ada lagi hutang lainnya;
- Bahwa saksi membenarkan tandatangan saksi pada bukti P-1;
- Bahwa saksi menandatangani sebagai saksi di Bukti P-1 Surat Pengakuan Hutang tersebut di Kafe Atok Kulup di Citraland Pangkalpinang pada malam hari sekitar jam 9 malam tahun 2019, saksi lupa bulannya;
- Bahwa saksi tidak ingat dan tidak memperhatikannya saat saksi tandatangan apakah tanggal bulan tahun saat saksi menandatangani sebagai saksi Surat Pernyataan Hutang tersebut sama dengan tanggal bulan tahun pada Surat Pernyataan Hutang tersebut;
- Bahwa yang berada di kafe tersebut saat itu saat saksi tandatangan Surat Pernyataan Hutang tersebut ada saksi lalu Penggugat, Tergugat dan Sdr Andi;
- Bahwa saksi bisa tandatangan di Surat Pernyataan Hutang tersebut karena Penggugat meminta saksi jadi saksi;
- Bahwa jumlah hutang di Surat Pernyataan Hutang tersebut sesuai di Surat Pernyataan Hutang tersebut, saksi lupa berapa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum tandatangan saat saksi tandatangan, saksi tandatangan terlebih dahulu;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah setuju tentang isi Surat Pernyataan Hutang saat saksi tandatangan Surat Pernyataan Hutang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu hutang Tergugat yang diluar Surat Pernyataan Hutang, kalau hutang yang diluar surat tersebut itu hanya pengakuan dari Penggugat yang diceritakannya kepada saksi;
- Bahwa tentang uang yang diserahkan kepada saksi, uang tersebut ditransfer ke rekening Sdr Yogi, bukan rekening saksi;
- Bahwa saksi menerima uang tersebut dari Sdr Yogi;
- Bahwa jumlah uang yang saksi terima dari Sdr Yogi sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa saat itu saksi menelepon Sdr Yogi, kemudian Sdr Yogi bilang untuk bertemu di Bank BCA, kemudian uang itu diserahkan Sdr Yogi di Bank BCA;
- Bahwa Sdr Yogi mendapatkan uang tersebut dari Tergugat;
- Bahwa uang yang diterima Sdr Yogi dari Tergugat Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) sesuai di bukti transfer;

Halaman 43 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang berjumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang diserahkan Sdr Yogi kepada saksi adalah uang yang saksi pinjam dari Penggugat;
- Bahwa uang yang saksi pinjam dari Penggugat Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang saksi pinjam dari Penggugat tidak saksi terima semua, yang saksi terima dari Penggugat sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)-an;
- Bahwa awalnya saksi mau meminjam Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dari Penggugat lalu Penggugat mengatakan uang yang saksi pinjam dititipkan kepada Tergugat secara cash/tunai, tapi saksi tidak tahu mengapa tidak utuh Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dari Tergugat;
- Bahwa uang yang diserahkan Tergugat kepada saksi sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)-an, saksi lupa jumlah pastinya ;
- Bahwa sisa uang yang saksi pinjam kepada Penggugat yang ditransfer ke Tergugat, rencana yang saksi terima Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), yang sudah dikasih Tergugat kepada saksi sekitar lima puluh lima juta rupiah hampir enam puluh juta rupiah, artinya masih ada sisa yang belum diberikan kepada saksi, dan saksi menagih terus kapan sisa uang tersebut akan diberikan;
- Bahwa Tergugat yang mentransfer uang Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) tersebut kepada Sdr Yogi;
- Bahwa uang Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) harusnya ditransfer kepada saksi namun tidak saksi terima utuh;
- Bahwa saksi meminjam uang kepada Penggugat, namun Tergugat yang menyerahkan uang tersebut kepada saksi karena Tergugat ada hubungan bisnis dengan Penggugat di Pangkalpinang, sedangkan saksi jarang ke Pangkalpinang karena saksi tinggal di Toboali, jadi Penggugat menitipkan uang pinjaman saksi tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa jumlah total uang pinjaman saksi kepada Penggugat yang saksi terima dari Tergugat sekitar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) sampai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) itu yang saksi terima dari Tergugat;
- Bahwa saat itu Penggugat hanya mengatakan uang sudah dititipkan ke Tergugat, itu saja, jadi saksi ambil uang itu pada Tergugat;
- Bahwa tidak ada penyerahan uang ataupun barang saat saksi hadir di café sebagai saksi menandatangani Surat Pernyataan Hutang sesuai dalam Bukti P-1 tersebut, sebelumnya barang dan uang itu sudah diserahkan;

Halaman 44 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dari jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat sesuai di Bukti P-1 tersebut berapa jumlah yang sudah dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa uang pinjaman saksi kepada Jowie Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), yang kemudian diserahkan Tergugat kepada saksi sekitar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) sampai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), uang itu diserahkan cash/tunai;
- Bahwa saksi terima uang sekitar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) sampai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari Tergugat secara cash tersebut tahun 2019;
- Bahwa uang sekitar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) sampai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang saksi terima dari Tergugat tersebut termasuk uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai Rp27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Sdr Yogi adalah hal yang berbeda, uang sekitar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) sampai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) saksi terima dari Tergugat, sedangkan uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai Rp27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Sdr Yogi, jadi jika dijumlah sekitar kurang lebih jumlahnya Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang saksi terima dari keduanya sebagai uang yang saksi pinjam dari Penggugat;
- Bahwa jumlah uang yang saksi terima dari Tergugat sejumlah Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) dan dari Sdr Yogi sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), totalnya Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pengembalian-pengembalian dan juga sisa hutang Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada mengajukan protes atau complain pada saat Tergugat, Penggugat, saksi dan juga Sdr Andi bersama menandatangani Surat Pernyataan Hutang tersebut, saat itu Penggugat mengobrol dengan Tergugat;
- Bahwa setelah saksi menandatangani sebagai saksi Surat Pernyataan Hutang tersebut, saksi tidak ada melihat Tergugat menandatangani Surat Pernyataan Hutang tersebut karena setelah saksi menandatangani surat tersebut saksi langsung pulang;
- Bahwa saat saksi menandatangani Surat Pernyataan Hutang, Penggugat dan Tergugat berada di tempat tersebut juga;
- Bahwa tidak ada terjadi keributan saat penandatangan Surat Pernyataan Hutang tersebut;

Halaman 45 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. IRWAN ADINOLPI, disumpah yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah diperintahkan Tergugat untuk mengambil Purtier Placenta pada tahun 2019 di toko milik Penggugat;
- Bahwa reaksi Penggugat saat saksi datang ke toko Penggugat untuk mengambil Purtier Placenta tersebut masih nanya-nanya dulu sebelum memberikan Purtier Placenta tersebut;
- Bahwa barang didalam kardus aqua saat saksi mengambil Purtier Placenta di toko Penggugat ketika diperintah oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak jumlah Purtier Placenta didalam kardus aqua tersebut;
- Bahwa kardus tersebut dalam keadaan terbuka sedikit, beratnya sedang, tidak terlalu berat tidak terlalu ringan;
- Bahwa Purtier Placenta didalam kardus tersebut langsung saksi antarkan di mobil Tergugat setelah saksi ambil dari toko Penggugat;
- Bahwa saksi hanya sendiri saja saat mengambil Purtier Placenta pada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga Purtier Placenta tersebut;
- Bahwa saksi mengambil Purtier Placenta di toko Penggugat atas perintah Tergugat hanya 1 (satu) kali dan 1 (satu) kardus itu saja;
- Bahwa Tergugat tidak mengatakan apa-apa dan hanya menyuruh saksi mengambil Purtier Placenta di toko Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Purtier Placenta tersebut dipakai langsung atau dijual oleh Tergugat setelah saksi mengambil Purtier Placenta pada Penggugat dan saksi menyerahkannya kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat ada menitipkan pembayaran atau melakukan pembayaran terhadap Purtier Placenta tersebut;
- Bahwa saksi mengambil Purtier Placenta pada Penggugat kemudian langsung menyerahkannya pada Tergugat pada hari itu juga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa kegunaan Purtier Placenta tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh Tergugat untuk mengantarkan Purtier Placenta kepada Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2019, saksi kenal Penggugat karena sering ikut Tergugat, saksi pernah jadi sopirnya Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi adalah hubungan bisnis;

Halaman 46 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengatakan kepada Penggugat “Mau ambil purtier...”, kemudian Penggugat langsung memberikan Purtier Placenta didalam kardus kepada saksi sambil mengatakan “titip ini..serahkan kepada Asiong (Tergugat)”;
- Bahwa saksi mengetahui isi perjanjian sewa menyewa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada urusan apa sehingga Tergugat menyuruh saksi untuk mengambil Purtier Placenta di toko Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. YUDI SUTIONO, disumpah yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah partner bisnis;
- Bahwa secara langsung saksi tidak tahu Tergugat mempunyai hutang terhadap Penggugat, saksi hanya mendengar hal tersebut dari kabar-kabar burung dari Sdr Alina yang merupakan teman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah memakai uang Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana saat itu uang tersebut ada di penguasaan saksi;
- Bahwa saat itu Penggugat mentransfer uang ke rekening milik saksi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kebetulan saat itu saksi menjadi panitia sebuah acara yang kemudian Penggugat uang tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membayar tim dari Penggugat, sisanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dipakai Tergugat untuk membayar tim dari Tergugat, saat Penggugat menagih sisa uangnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) uang tersebut sudah tidak ada lagi karena sudah dipakai oleh Tergugat seperti yang saksi jelaskan sebelumnya;
- Bahwa setelah saksi mengatakan kepada Penggugat bahwa sisa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) uang tersebut sudah tidak ada lagi karena sudah dipakai oleh Tergugat, waktu itu Penggugat tidak ada menanyakan mengapa uang tersebut bisa saksi berikan kepada Tergugat karena selama ini Tergugat adalah upline kita, biasanya biaya acara ditanggulangi (dicover) semua oleh Tergugat, kebetulan saat itu saksi yang pegang uang Penggugat, jadi saat itu saksi tidak menanyakan apa-apa, saksi tidak tahu bagaimana nantinya urusan Tergugat dengan Penggugat, ternyata uang tersebut tidak dibalikkan oleh Tergugat kepada Penggugat, saksi mengira saat itu Tergugat memakai dahulu uang Penggugat tersebut dan nantinya akan dibalikkan langsung oleh Tergugat kepada Penggugat ;

Halaman 47 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Tergugat menggunakan uang Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, saksi ada mengatakan kepada Tergugat bahwa uang tersebut adalah uang milik Penggugat namun saat itu Tergugat mengatakan “udah,,saya pakai terlebih dahulu...nanti saya yang bilang kepada Bu Jowie (Penggugat)”;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti Tergugat mempunyai hutang pada Penggugat, selain uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, saksi hanya mendengar kabar-kabar burung saja, karena saksi mempunyai urusan lain juga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah mengambil Purtier Placenta pada Penggugat;
- Bahwa saksi ikut bisnis Purtier juga;
- Bahwa saksi berada di Tim Tergugat dalam menjalani bisnis Purtier Placenta tersebut;
- Bahwa awalnya saksi dan Tergugat sedang ada acara di Jakarta berkaitan dengan bisnis Purtier Placenta ini, lalu kami mau membuat acara di Pangkalpinang yang kemudian kami memesan tempat di Hotel Sahid Pangkalpinang, sehingga kami meminjam uang Penggugat untuk menanggung terlebih dahulu biaya untuk uang muka ke Hotel Sahid Pangkalpinang;
- Bahwa terhadap uang muka ke Hotel Sahid Pangkalpinang tersebut merupakan inisiatif Penggugat sendiri untuk membayar terlebih dahulu uang muka ke Hotel Sahid;
- Bahwa Tergugat memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat dalam hal bisnis lalu Tergugat meminta Penggugat yang mengcover (menanggung terlebih dahulu) biaya uang muka Hotel Sahid Pangkalpinang untuk acara tersebut, nanti setelah pulang dari Jakarta Tergugat baru akan melunasi uang tersebut;
- Bahwa Tergugat yang meminta uang muka Hotel Sahid untuk acara tersebut, namun memang uang ditransfer ke rekening adik saksi;
- Bahwa uang tersebut diserahkan langsung ke Hotel Sahid Pangkalpinang bukan kepada saksi;
- Bahwa uang pinjaman itu untuk pembayaran uang muka Hotel Sahid Pangkalpinang untuk acara;
- Bahwa setiap kita membuat acara bisnis Purtier Placenta biasanya misalnya mengundang 100 (seratus) orang, dimana biaya per orang adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), acara di Hotel Sahid dan pihak hotel meminta uang muka terlebih dahulu, kemudian kebetulan adik saksi berada

Halaman 48 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pangkalpinang, kemudian uang muka yang dipinjam dari Penggugat sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut ditransfer ke adik saksi dan adik saksi yang menyerahkan uang muka hotel untuk acara tersebut ke Hotel Sahid Pangkalpinang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah saksi pulang dari Jakarta, barulah saksi melunasi sisa uang acara di Hotel Sahid tersebut, karena acara tersebut berjumlah 100 (seratus) orang jadi total jumlah uang acara di hotel adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan saksi tinggal membayar sisanya ke Hotel Sahid. Penggugat mengundang 10 (sepuluh) orang timnya jadi biayanya Rp1.000.000,00 dan dipotong dari uang yang dari Penggugat tersebut jadi uang Penggugat masih ada sisa Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saat itu Tergugat belum bayar untuk biaya acara timnya tersebut dan saksi menagih uang acara tim Tergugat tersebut kepada Tergugat, kemudian Tergugat menanyakan sisa uang Penggugat ada berapa, dan saksi jawab masih ad Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu Tergugat mengatakan bahwa ia menggunakan sisa uang Penggugat tersebut untuk membayar uang acara tim Tergugat;

- Bahwa saksi tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat saat saksi memberikan uang Penggugat dipakai oleh Tergugat membayar uang acara tim dari Tergugat tersebut karena Tergugat menyampaikan pesan kepada saksi bahwa Tergugat yang akan konfirmasi hal tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa saksi percaya saja kepada perkataan Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat sendiri yang akan konfirmasi kepada Penggugat mengenai sisa uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dipakai oleh Tergugat karena Penggugat dan Tergugat selain partner bisnis, sehari-harinya saja mereka sudah saling kenal;
- Bahwa uang tersebut dikembalikan pada tanggal 13 November 2020 melalui transfer kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengatakan kepada Tergugat agar mentransfer uang tersebut langsung kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau;
- Bahwa saat Tergugat mengembalikan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi, Tergugat mengatakan dan berpesan "ini uang utang saya Rp1,500.000,00 tolong kamu kembalikan ke Jowie (Penggugat)";
- Bahwa uang tersebut sudah saksi kembalikan kepada Penggugat namun Penggugat tidak mau menerima uang tersebut, saat itu Penggugat mengatakan alasannya karena kasus ini sudah naik ke jalur hukum;

Halaman 49 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah mengatakan kepada saksi bahwa Penggugat sudah pernah menagih uang tersebut namun tidak dibayar, mengapa sekarang setelah kasus ini naik ke jalur hukum, Tergugat mau bayar;
- Bahwa saksi pernah menagih uang tersebut kepada Tergugat tetapi Tergugat tidak mau bayar, namun setelah kasusnya masuk ke Pengadilan barulah Tergugat mau bayar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan lainnya antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa uang milik Penggugat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ada pada saksi adalah uang untuk urusan uang muka acara di Hotel Sahid Pangkalpinang, bukan karena hutang;
- Bahwa yang dikatakan Tergugat saat memakai sisa uang Penggugat Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang masih ada pada saksi adalah saat itu saksi menagih kewajiban Tergugat yang harus membayar tim-nya pada acara di Hotel Sahid tersebut yang berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun Tergugat berkata bahwa ia belum ada uang, lalu Tergugat menanyakan ada berapa sisa uang Penggugat yang ada di saksi, kemudian saksi jawab masih ada Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Tergugat mengatakan bahwa uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) itu saja dipakai untuk bayar tim Tergugat, lalu saksi lakukan sesuai yang Tergugat katakan;
- Bahwa uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah Tergugat kembalikan pada saksi tanggal 13 November 2020, yang kemudian sudah saksi berikan kepada Penggugat namun Penggugat tidak mau menerimanya tersebut sekarang ada pada saksi;

Atas keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. ANDI YUSASMITA, disumpah yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat bahwa Tergugat memiliki hutang dengan Penggugat namun jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat mengatakan bahwa Tergugat memiliki hutang dengan Penggugat waktu ada perjanjian sesaat sebelum saksi menandatangani surat-surat perjanjian tentang hutang tersebut;
- Bahwa saksi dua kali menjadi saksi dalam perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nominal dalam surat perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi menandatangani Surat Pernyataan Hutang antara Tergugat dengan penggugat pada hari Minggu tanggal 21 Juli Tahun 2019 dimana

Halaman 50 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan Sdr Mei Muzar Hidayat menandatangani sebagai saksi dalam surat tersebut Di warung Atok Kulup yang lokasinya di Citraland Pangkalpinang;

- Bahwa yang ada saat saksi menandatangani surat tersebut adalah saksi, Sdr Dayat, Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada protes atau complain saat menandatangani surat tersebut;
- Bahwa sebelumnya Sdr Mei Muzar Hidayat als Dayat pernah menasihati Tergugat untuk menyelesaikan urusannya dengan Penggugat di pantai karena saksi juga ikut menasihati Tergugat untuk menyelesaikan urusannya dengan Penggugat namun saksi tidak ingat lagi tahun berapa kejadian tersebut;
- Bahwa yang dikatakan Sdr Dayat saat itu kepada Tergugat hanya menasihati saja agar Tergugat menyelesaikan urusannya dengan Penggugat;
- Bahwa urusan yang dimaksud tersebut adalah urusan hutang;
- Bahwa saksi membenarkan tandatangan saksi sebagai saksi di Bukti P-2;
- Bahwa saksi menandatangani surat bukti P-2 tersebut di rumah Penggugat, waktu itu ada saksi, Sdr Aris, Penggugat, temannya Sdr Aris dan Tergugat;
- Bahwa saat tandatangan bukti P-2 tersebut Tergugat tidak ada protes atau menyangkal, namun setelah tandatangan saksi tidak tahu karena karena saat itu saksi banyak di luar rumah Penggugat, saat itu saksi didalam hanya saat tandatangan sebagai saksi setelah itu saksi di luar rumah;
- Bahwa saat itu setelah mereka musyawarah lalu saksi, Penggugat dan Tergugat sama-sama tandatangan;
- Bahwa saksi pernah disuruh Tergugat untuk mengambil Purtier Placenta ke Penggugat namun saksi tidak ingat berapa kali karena saksi sering juga disuruh Tergugat untuk mengambil barang lainnya jadi saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa nama panggilan saksi Acu;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai Surat Pernyataan Hutan dan Surat Pernyataan Pengembalian Uang Titipan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa surat tersebut adalah surat pernyataan, saksi tidak membaca, saat itu hanya disuruh menjadi saksi saja;
- Bahwa saksi tidak membaca surat namun saksi menandatangani surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang saksi tandatangi tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang menyuruh saksi untuk tandatangan sebagai saksi saat itu;
- Bahwa saksi datang bersama Tergugat, saat itu saksi dijemput Tergugat;

Halaman 51 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedatangan saksi ke tempat penandatanganan kedua surat tersebut atas permintaan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat jemput saksi di rumah kemudian mengajak saksi ke rumah Penggugat dan mengatakan mengenai masalah pinjaman dan Penggugat juga ada ngomong masalah pinjaman tersebut;
- Bahwa saksi hanya tandatangan dan mereka minta saksi saja, saksi tidak tahu dari siapa kepada siapa karena saksi tidak membaca surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak baca uang atau barang apa yang dikembalikan dalam Surat Pernyataan Pengembalian tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah nilai nominal dalam surat pernyataan pengembalian tersebut karena saksi tidak baca;
- Bahwa saat sama-sama tandatangan sebagai saksi dalam surat pernyataan pengembalian uang titipan tersebut saat itu saksi tidak kenal Sdr Aris, namun setelahnya baru saksi kenal;
- Bahwa Sdr Aris adalah Lawyer (Pengacara) Penggugat karena Penggugat yang memberitahu saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah temannya Sdr Aris yang hadir saat penandatanganan surat pernyataan pengembalian uang titipan tersebut adalah lawyer (Pengacara) juga;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pembicaraan saat itu antara Tergugat, Penggugat dan Sdr Aris sebagai lawyer Penggugat karena saksi banyak di luar rumah Penggugat (teras);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah surat tersebut sudah ada atau belum ketika saksi datang ke rumah Penggugat untuk menandatangani surat pernyataan pengembalian uang titipan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat pernyataan pengembalian uang titipan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak ingat apakah Tergugat ada membawa surat-surat saat datang bersama saksi untuk tandatangan surat pernyataan pengembalian uang titipan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu Surat Pernyataan Hutang yang saksi tandatangi sebagai saksi di warung Atok Kulup tersebut hutang antara siapa dengan siapa karena saksi hanya diminta sebagai saksi dan tandatangan saja oleh Penggugat dan Tergugat saja, saksi tidak membaca surat tersebut;
- Bahwa dari cerita Penggugat masalahnya adalah hutang piutang;
- Bahwa saksi tidak tahu nilai hutangnya dalam surat pernyataan hutang tersebut;

Halaman 52 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa Tergugat memiliki hutang dengan Penggugat dari cerita Penggugat, maka saat itu saksi menasihati Tergugat jika ada hutang harus segera diselesaikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul timbulnya hutang Tergugat pada Penggugat karena saksi atas inisiatif sendiri saja saat saksi menasihati Tergugat saat itu;
- Bahwa hutang yang saksi ketahui terkait bisnis Purtier Placenta yang dijalankan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah nominal hutangnya terkait bisnis Purtier Placenta tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui jumlah Purtier Placenta terkait hutang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah hutang yang secara cash;
- Bahwa dalam Surat Pernyataan Hutang yang ditandatangani di warung Atok Kulup saksi diminta oleh Penggugat, dalam Surat Pernyataan Pengembalian Uang Titipan di rumah Penggugat saat itu saksi diminta oleh Penggugat tapi saat itu saksi dijemput oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat menjemput saksi untuk datang ke rumah Penggugat untuk menyelesaikan masalah hutang piutang purtier Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat yang memberi hutang dan Tergugat yang berhutang;
- Bahwa Tergugat banyak diam saat mengajak saksi ke rumah Penggugat saat itu dan saksi tidak ingat lagi karena kejadiannya sudah lama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah hutang Tergugat pada Penggugat sudah ada yang dibayar atau belum;

Atas keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. ARIS SUCAHYO, disumpah yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi punya teman seorang notaris yang bertetangga dengan Penggugat, dia meminta saksi untuk membantu Penggugat masalah hutang piutang saat itu, kemudian saksi bantu bulan Januari dan ada kesepakatan bulan Maret ada bersama-sama Penggugat sama Tergugat;
- Bahwa saksi membenarkan tandatangan saksi sebagai saksi dalam surat bukti P-2;
- Bahwa penandatangan Surat Pernyataan Pengembalian Uang Titipan tanggal 21 November 2019 tersebut di rumah Penggugat, waktu itu ada saksi, Penggugat, Tergugat, Sdr Andi als Acu dan Sdr Aldi;

Halaman 53 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu tandatangan, baru kemudian saksi;
- Bahwa sebelum perjanjian tersebut, saksi hanya mempertegas kepada Tergugat bahwa ini ada aliran dana yang masuk atau ditransfer Penggugat ke rekening Tergugat, saksi lupa nominalnya dan saksi sampaikan kepada Tergugat, kemudian saksi mengatakan bahwa saksi mencocokkan dan benar, setelah itu saksi menyampaikan bahwa kalau sudah oke akan dibuat perjanjian, lalu Tergugat mengatakan “oke tidak apa-apa, saya memang mengakui”, saksi saat itu mengkonfirmasi kepada Tergugat apakah benar rekening Tergugat dan jumlah-jumlahnya;
- Bahwa saat itu saksi berbicara langsung dengan Tergugat;
- Bahwa saat penandatanganan surat bukti P-2 tersebut Tergugat mengatakan mengakui memang ada hutang dengan Penggugat dan mengatakan “sabarlah..nanti saya bayar”;
- Bahwa Tergugat ada mengatakan perkataan “jangan segini...1 M pun saya bayar” dan juga kalau tidak salah setelah 3 bulan atau mundur lagi penandatanganan Surat Pernyataan Pengembalian Titipan uang tersebut saksi pernah ke rumah Tergugat mengadakan pertemuan dengan Tergugat, saat itu pun Tergugat ada mengatakan hal tersebut, Tergugat mengatakan “sabar pak, 1 milyar saya bayar...2 milyar saya bayar”;
- Bahwa perkataan-perkataan Tergugat tersebut ada saksi sampaikan kepada Penggugat, saksi sampaikan bahwa keinginan Tergugat untuk membayar itu ada, hanya saja saat itu saksi mencoba memfasilitasi saat itu, keinginan Tergugat mau membayar namun tidak sanggup dengan nominal angka seperti itu dan saksi lupa nominalnya, Tergugat saat itu mau menawar dan saksi sampaikan kepada Tergugat untuk langsung menyampaikan niat menawar tersebut kepada Penggugat, yang penting dalam masalah hutang piutang tersebut ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, jangan sampai berlarut-larut karena Penggugat menginginkan itikad baik dari Tergugat saat itu dan setelah disepakati ternyata Tergugat tidak juga membayar;
- Bahwa saat itu keterangan Penggugat saat saksi baca bukti transfer yang masuk ke rekening Tergugat dan ada Tergugat juga saat itu, yang jumlah uang yang ditransfer dan uang yang diberikan secara cash oleh Penggugat kepada Tergugat di beberapa titik, hal ini yang masih ada perbedaan dan Tergugat juga lupa, hal itu yang menjadi masalahnya. Lalu, saksi juga ada mengatakan kepada Penggugat “Sudahlah bu Jowie (Penggugat), yang penting yang terdata saja..diikhaskan saja”;

Halaman 54 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapasitas kehadiran saksi hadir di rumah Penggugat saat penandatanganan Surat Pernyataan Pengembalian Uang Titipan tersebut adalah saksi sebagai pengacara yang ditunjuk Penggugat saat pertemuan itu ;
- Bahwa saksi mendapat uang honor saat itu dari Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat Januari 2019;
- Bahwa pertemuan tersebut sudah diagendakan oleh Penggugat dan Tergugat, dan saksi dihubungi oleh teman saksi yang notaris yang juga tetangga Penggugat 2 (dua) hari sebelum pertemuan tersebut, makanya saksi diminta memfasilitasi pertemuan tersebut, awalnya pertemuan tersebut diminta oleh Penggugat di kantor notaris, hanya saja teman saksi yang notaris tersebut tidak sempat dan dia meminta tolong kepada saksi, sehingga pertemuan tersebut dilaksanakan di rumah Penggugat sekitar jam 2 siang;
- Bahwa Tergugat datang bersama Sdr Andi als Acu;
- Bahwa Sdr Andi als Acu saat itu ada didalam ruangan pertemuan itu juga tapi ada jeda Sdr Andi ke luar ruangan karena izin mau merokok;
- Bahwa pada saat membicarakan konfrontir masalah hutang piutang uang yang dipinjam Tergugat, Sdr Andi keluar ruangan, tetapi pertemuan itu jelas ada karena Tergugat datang bersama Sdr Andi saat itu;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Tergugat “Pak Indra, Apakah pak Indra mengakui hutang uang yang masuk ke rekening Pak Indra?” dan Tergugat menjawab “Saya mengakui, silahkan totalikan semuanya, saya bayar...mau satu milyar pun saya bayar”;
- Bahwa tidak ada tekanan apapun terhadap Tergugat saat pertemuan tersebut;
- Bahwa saksi siap dikonfrontir, bahkan saksi mengatakan kepada Tergugat “Oke..jika Pak Indra mengakui, ini ada permasalahan, ada yang dikasih oleh Ibu Jowie secara cash” dan itu yang Tergugat tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi jadi Advokat pada bulan Maret 2020;
- Bahwa pada bulan Januari 2019 saksi sudah menjadi lawyer Penggugat meskipun saksi belum ada izin sebagai advokat saat itu karena kalau menggantikan menurut saksi bisa saja, saksi ada kuasa dari penggugat saat itu dan saat itu saksi sudah bekerja sebagai asisten pengacara;
- Bahwa ada surat kuasa dari Penggugat namun saksi tidak bawa hari ini;
- Bahwa saksi mengetahui isi perjanjian sewa menyewa tersebut;
- Bahwa pada pertemuan tahun 2019 tersebut saksi diminta tolong untuk menyelesaikan hutang piutang antara Tergugat dengan Penggugat;

Halaman 55 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lupa berapa jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat, namun sekitar ratusan juta;
- Bahwa nama saksi "saksi pihak 1 Aris Suchayo" pada Surat Pernyataan Pengembalian Uang Titipan (Bukti P-2) tersebut sebelumnya tidak ada, saksi sendiri yang menuliskan nama saksi di surat tersebut saat menandatangani surat;
- Bahwa benar dalam Bukti P-2 yaitu Surat Pernyataan Pengembalian Uang Titipan tersebut ada tertulis "bahwa benar pihak pertama telah meminjamkan titipan uang sebesar Rp193.200.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) ke pada pihak pertama dengan cara ditransfer ke nomor rekening 8805033831 An Indra Ernanda (bukti terlampir)";
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menandatangani dan mengakui isi yang ada dalam Surat Pernyataan Pengembalian Uang Titipan tersebut;
- Bahwa ada jangka waktu pengembalian hutang dalam Surat Pernyataan Pengembalian Uang Titipan (Bukti P-2) tersebut namun saksi lupa berapa bulan;
- Bahwa iya benar di Surat Pernyataan Pengembalian Uang Titipan (Bukti P-2) tersebut tertulis jangka waktu pengembalian hutang adalah 18 (delapan belas) bulan dari tanggal perjanjian tanggal 21 November 2019, 18 (delapan belas) bulan tersebut kemauan Tergugat, sedangkan Penggugat maunya 2 (dua) minggu, tapi Tergugat sanggupnya 18 (delapan belas) bulan;
- Bahwa selain jumlah hutang Tergugat Rp193.200.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) di Surat Pernyataan Pengembalian Uang Titipan tersebut ada jumlah hutang Tergugat yang lain pada Penggugat, seluruhnya sekitar enam ratus jutaan;
- Bahwa pada Surat Pernyataan Pengembalian Uang Titipan tertulis hanya Rp193.200.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), waktu itu ada setengah-setengah, ada yang diakui yang diterima secara cash, ada diterima yang ditransfer dan jumlah Rp193.200.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) adalah hutang uang yang ditransfer, hutang yang uangnya diterima secara cash pernah saksi hitung-hitung bersama Penggugat tetapi saksi tidak ingat jumlah pastinya berapa;
- Bahwa hutang Tergugat terhadap Penggugat yang saksi ketahui sebagai saksi adalah yang berjumlah Rp193.200.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang jangka waktu pengembaliannya selama 18 (delapan belas) bulan dari tanggal 21 November 2019 di Surat Pernyataan Pengembalian Uang Titipan;

Halaman 56 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutang Tergugat pada Penggugat yang uangnya diterima secara cash tidak ada perjanjian;
- Bahwa Penggugat mengatakan tidak ada kwitansi untuk hutang Tergugat kepada Penggugat yang uangnya diterima secara cash;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat bahwa hutang Tergugat yang tertera dalam Surat Pernyataan Pengembalian Uang Titipan tersebut belum dibayar sama sekali kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat belum membayar sama sekali hutang sejumlah Rp193.200.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan jangka waktu pengembaliannya selama 18 (delapan belas) bulan sejak 21 November 2019 sudah berjalan selama 14 (empat belas) bulan berjalan di Surat Pernyataan Pengembalian Uang Titipan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui karena saksi sudah lupa berapa yang harus dibayar oleh Tergugat setiap bulan terhadap hutang sejumlah Rp193.200.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayar dalam jangka waktu pengembalian selama 18 (delapan belas) bulan sesuai yang tertera dalam Surat Pernyataan Pengembalian Uang Titipan Bukti P-2 tersebut;
- Bahwa hutang Tergugat sejumlah Rp193.200.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayar dalam jangka waktu pengembalian selama 18 (delapan belas) bulan sesuai yang tertera dalam Surat Pernyataan Pengembalian Uang Titipan Bukti P-2 tersebut harus dibayar oleh tergugat dengan dicicil setiap bulan atau artinya Tergugat bebas membayar kapan saja asalkan harus lunas dalam jangka waktu yang disebutkan adalah Tergugat bebas membayar kapan saja namun harus lunas dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan sesuai perjanjian;

Atas keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy tampak depan Buku Tabungan Bank Central Asia (BCA) atas nama Indra Ernanda nomor rekening 8805033831 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Print Out asli bulan April 2020 Rekening Tahapan Bankc Central Asia (BCA) Nomor Rekening 8805033831 atas nama Indra Ernanda, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2 ;
3. Print Out asli bulan Mei 2020 Rekening Tahapan Bankc Central Asia (BCA) Nomor Rekening 8805033831 atas nama Indra Ernanda, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;

Halaman 57 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Adendum Perjanjian Utang Piutang antara pihak pertama Samsul Bahri dengan pihak kedua Jowie tanggal Mei 2019, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda T-4 ;
5. Fotocopy Surat Gugatan Wan Prestasi dengan Jowie sebagai Penggugat dan Samsul Bahri sebagai Tergugat Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Sgl tanggal 12 Februari 2020 yang dibuat oleh Kantor Hukum Aldy Putranto & Partners, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Jawaban Tergugat perkara nomor 6/Pdt.G/2020/PN Sgl antara Penggugat Jowie dengan Tergugat Samsul Bahri tanggal 18 Mei 2020 yang dibuat oleh Kantor Hukum Asli Basri, SH, S.Ag & Rekan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Duplik Tergugat perkara nomor 6/Pdt.G/2020/PN Sgl antara Penggugat Jowie dengan Tergugat Samsul Bahri tanggal 9 Juni 2020 yang dibuat oleh Kantor Hukum Asli Basri, SH, S.Ag & Rekan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotokopi surat perihal Daftar Alat Bukti Tertulis Tergugat perkara No 6/Pdt.G/2020/PN Sgl tanggal 16 Juni 2020 berserta Lampiran Daftar Alat Bukti Tertulis Tergugat dan surat perihal Daftar Tambahan Alat Bukti Tertulis Tergugat Perkara No 6/Pdt.G/2020/PN Sgl tanggal 23 Juni 2020 beserta Lampiran Daftar Tambahan Alat Bukti Tertulis Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/129/L.ND/2020 tanggal 20 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teladan Kecamatan Toboali Kab Bangka Selatan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Print Out asli Rekening Tahapan Bank Central Asia Nomor Rekening 8805033831 atas nama Indra Ernanda halaman 6/8 sampai dengan dengan 7/8, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Perihal Permintaan Keterangan/Informasi nomor surat B/525/VI/2020/DIt Reskrimum tanggal 24 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kep Bangka Belitung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Surat Tanda Penyerahan tanggal 28 Agustus 2020 yang menyerahkan A Tizar Haiqal, I.A, Sh kepada Indra Ernanda, BBA als Asiong, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12;
13. Fotocopy tampak halaman depan Buku Tabungan Bank Central Asia (BCA) KCP Toboali atas nama Yasmi Yogi nomor rekening 8805069038 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-13;
14. Fotocopy Print Buku Rekening Bank Centra Asia (BCA) atas nama Yasmi

Halaman 58 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogi nomor rekening 8805069038 lembar kedua dimana dilingkari menggunakan pensil transaksi pada tanggal 16 Mei 2019 mutasi kredit yang masuk atau ditransfer ke rekening tersebut sejumlah Rp37.100.000,00 (tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 17 Mei 2019 mutasi debit atau sejumlah Rp37.100.000,00 (tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) ditarik secara tunai dari rekening tersebut, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda bukti T-14;

15. Fotocopy Print out resmi bulan Mei 2019 dari Bank Centra Asia (BCA) atas nama Yasmi Yogi nomor rekening 8805069038 halaman 2 dari 3 halaman yang dilingkari menggunakan pensil transaksi pada tanggal 16 Mei transfer e-banking dari Indra Ernanda dengan berita "kasih dgn B. Dayat" sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah), selanjutnya pada fotocopy print out diberi tanda bukti T-15;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat dan foto tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan foto/gambar, kecuali bukti T-5, T-6, T-7, dan T-8 tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. DIMAS DWIRENDRA, disumpah yang pada pokoknya menerangkan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namun tidak kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui dan pernah diajak oleh Tergugat bersama-sama ke Polda Bangka Belitung;
 - Bahwa saat itu bulan April dan Juni Tergugat mengajak saksi untuk pergi ke Pangkalpinang dan saat itu Tergugat menunjukkan surat panggilan dari Kepolisian Daerah Bangka Belitung di Pangkalpinang, dimana Tergugat dipanggil untuk memberikan keterangan dalam kasus penggelapan berupa barang suplemen makanan merk Purtier Placenta;
 - Bahwa saksi hanya menemani Tergugat saja kemudian saksi menunggu di ruangan luar;
 - Bahwa saksi 2 (dua) kali diajak oleh Tergugat ke Polda Bangka Belitung, yang pertama saat itu Tergugat dimintai keterangan dan yang kedua untuk penyerahan Purtier Placenta sebanyak 15 (lima belas) botol ;
 - Bahwa 15 (lima belas) botol Purtier Placenta tersebut diserahkan Ke pihak Polda Bangka Belitung;
 - Bahwa saksi yang mengangkat 15 (lima belas) botol Purtier Placenta ke dalam ruang pihak Polda Bangka Belitung, setelah itu saksi kembali lagi ke luar dan menunggu di luar;

Halaman 59 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu lagi keberadaan 15 (lima belas) botol Purtier Placenta tersebut, apakah masih berada di Polda Bangka Belitung atau sudah dikembalikan;
- Bahwa saksi membenarkan Bukti T-11 ini yang ditunjukkan oleh Tergugat saat mengajak saksi ke Polda Bangka Belitung;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya masalah panggilan dari Polda Bangka Belitung terkait penggelapan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat ada dipanggil lagi ke Polda Bangka Belitung setelah memberikan keterangan dan menyerahkan 15 (lima belas) botol Purtier Placenta ke Polda Bangka Belitung tersebut, saksi hanya ada menemani Tergugat ke Polda sebanyak 2 (dua) kali sesuai yang saksi jelaskan sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah hutang piutang antara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu keseluruhan hutang Purtier Placenta tersebut, yang saksi ketahui saat penyerahan ke Polda Bangka Belitung ada 15 (lima belas) botol;
- Bahwa saat itu Tergugat diminta keterangan di Polda Bangka Belitung, kemudian pihak Polda Bangka Belitung ingin melihat seperti apa barang berupa Purtier Placenta tersebut, kemudian saksi mengambil Purtier Placenta tersebut kedalam mobil lalu mengantarkan Purtier Placenta tersebut masuk ke dalam ruangan yang saksi lupa ruangan mana di Polda Bangka Belitung;
- Bahwa saat panggilan pertama untuk memberikan keterangan, Tergugat belum membawa Purtier Placenta;
- Bahwa saat saksi mengangkat dan menyerahkan 15 (lima belas) botol Purtier Placenta tersebut saat itu 15 (lima belas) botol Purtier Placenta tersebut tidak dibawa kembali oleh Tergugat, namun diserahkan dan tetap berada di Polda Bangka Belitung;
- Bahwa awalnya saat panggilan pertama Tergugat tidak membawa Purtier Placenta tersebut, kemudian saat panggilan kedua barulah Tergugat membawa Purtier Placenta tersebut dan saksi hanya menemani saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui detail perkara Purtier Placenta yang dimana dan kapan yang dibawa ke Polda Bangka Belitung tersebut karena Tergugat tidak ada menceritakan secara detail kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui 15 (lima belas) Purtier Placenta tersebut untuk barang bukti perkara yang mana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat panggilan ke Polda Bangka Belitung kemudian menyerahkan 15 (lima belas) botol Purtier Placenta

Halaman 60 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada terkait dengan masalah hutang piutang karena saat itu yang saksi ketahui masalah penggelapan saja;

- Bahwa saksi menemani Tergugat ke Polda Bangka Belitung pada bulan April dan Juni 2020 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kelanjutan perkara tersebut di Polda Bangka Belitung;
- Bahwa dalam perkara penggelapan tersebut, yang digelapkan adalah barang;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi sering bantu-bantu Tergugat membawa mobil saat Tergugat berpergian;
- Bahwa usaha Tergugat yang saksi ketahui yaitu menjual suplemen makanan merk Purtier Placenta;
- Bahwa Purtier Placenta tersebut adalah suplemen untuk kesehatan;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Tergugat mengambil suplemen Purtier Placenta untuk dijual tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut Tergugat untuk mengambil suplemen Purtier Placenta tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Jowie (Penggugat), saksi hanya tahu namanya saja saat membaca surat panggilan dari Polda Bangka Belitung tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menceritakan kepada saksi bagaimana kronologi sehingga Tergugat dipanggil ke Polda Bangka Belitung tersebut;
- Bahwa awalnya Tergugat menghubungi saksi untuk minta ditemani ke Polda Bangka Belitung di Pangkalpinang untuk memenuhi panggilan dari Polda Bangka Belitung;
- Bahwa Tergugat tidak ada menceritakan kepada saksi bagaimana Tergugat memperoleh barang bukti berupa 15 (lima belas) botol Purtier Placenta yang diserahkan ke Polda Bangka Belitung tersebut;
- Bahwa saksi dan Tergugat membawa 15 (lima belas) botol Purtier Placenta tersebut dari rumah Tergugat di Toboali ke Polda Bangka Belitung di Pangkalpinang;
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Tergugat dekat/bertetangga, Tergugat juga sering cuci motor atau mobil di tempat saksi;
- Bahwa saksi kerja di pencucian mobil dan motor;
- Bahwa Tergugat sudah berkeluarga;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat selain menjual suplemen Purtier Placenta;
- Bahwa ada toko punya mertua Tergugat, lokasinya di depan rumah saksi;

Halaman 61 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah menandatangani surat pernyataan pengembalian hutang dan surat pernyataan hutang dimana peminjamnya adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat tinggal di depan rumah saksi di Jalan Teladan Toboali;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai rumah lain, selain di depan rumah saksi di Jalan Teladan Toboali tersebut;
- Bahwa rumah Tergugat di Toboali tersebut adalah rumah mertua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun rumah yang ditinggali Tergugat di Toboali tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang ditinggali Tergugat di Toboali tersebut direhab atau diperbaiki sekitar tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. SASTURILINA, disumpah yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Alm. Samsul Bahri adalah suami saksi;
- Bahwa suami saksi yaitu Alm. Samsul Bahri pernah meminjam uang dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari Tergugat bahwa Alm. Samsul Bahri pernah meminjam uang dari Penggugat;
- Bahwa Alm. Samsul berteman dengan Tergugat;
- Bahwa Alm. Samsul 2 (dua) kali meminjam uang dari Penggugat, Pertama bulan April kemudian kedua bulan Mei;
- Bahwa Penggugat tidak menyerahkan uangnya langsung kepada Alm. Samsul tetapi Penggugat mentransfer uang yang dipinjam oleh Alm. Samsul kepada Tergugat;
- Bahwa Alm. Samsul tidak pernah menerima uang pinjaman tersebut secara langsung;
- Bahwa Alm. Samsul yang ngomong dan memberitahu saksi, namun saksi tidak lihat uangnya;
- Bahwa yang pertama bulan April Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah), yang kedua bulan Mei Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa total pinjaman Alm. Samsul kepada Penggugat yang diserahkan Penggugat melalui Tergugat adalah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut tidak diserahkan oleh Tergugat, namun anak saksi yang mengambil langsung ke Tergugat;

Halaman 62 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi mengambil uang tersebut langsung ke Tergugat atas perintah Alm. Samsul;
- Bahwa Alm. Samsul memang mempunyai hutang dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah hadir di Hotel Jati Wisata saat penandatanganan surat addendum dan saat itu saksi ikut bertandatangan;
- Bahwa saksi membenarkan Bukti T-4 berupa perjanjian addendum utang piutang;
- Bahwa surat perjanjian addendum utang piutang tersebut antara Alm. Samsul dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak baca terlebih dahulu sebelum menandatangani surat bukti T4;
- Bahwa saksi mendandatangani surat addendum perjanjian tersebut di kamar hotel Jati Wisata bersama Alm. Samsul;
- Bahwa Alm. Samsul yang membawa surat tersebut ke dalam kamar untuk saksi tandatangan;
- Bahwa saat Alm. Samsul membawa surat addendum perjanjian untuk saksi tandatangan, saat itu saksi tidak melihat ada uang yang dibawa oleh Alm. Samsul;
- Bahwa saksi pulang dari Hotel Jati Wisata bersama-sama dengan Alm. Samsul;
- Bahwa saat pulang saksi tidak melihat Alm. Samsul membawa uang;
- Bahwa saksi mengetahui surat addendum perjanjian tersebut adalah pinjaman uang dari Penggugat namun saksi tidak melihat uang saat itu;
- Bahwa tujuan Alm. Samsul meminjam uang kepada Penggugat adalah untuk digunakan dana kampanye pilkada;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang tersebut diserahkan langsung kepada Alm. Samsul oleh Penggugat;
- Bahwa pada bukti T-2 di rekening Koran tersebut ada bukti uang masuk Rp98.000.000 pada tanggal 4 April 2019 yang saksi maksud uang Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) yang dipinjam Alm. Samsul dari Penggugat dan ditransfer melalui Tergugat ke rekening Tergugat tersebut;
- Bahwa pada bukti T-4 di rekening koran tersebut ada bukti uang masuk Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 8 Mei 2019 dan Rp40.000.000,00 pada tanggal 9 Mei 2019 yang saksi maksud uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 8 Mei dan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 9 Mei yang dipinjam Alm. Samsul dari Penggugat dan ditransfer melalui Tergugat ke rekening Tergugat tersebut;

Halaman 63 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah melihat Bukti T-2 dan T-3 sebelumnya;
- Bahwa Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah), Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dimaksud Alm. Samsul yang dipinjam dari Penggugat yang uang pinjaman tersebut ditransfer melalui rekening Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat ada hutang piutang dengan Penggugat;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah bertemu dengan saksi terkait masalah hutang piutang antara Alm. Samsul dengan Sdr Jowie;
- Bahwa Alm. Samsul dengan Tergugat bukan teman dekat, hanya teman biasa saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah hubungan tersebut adalah teman bisnis;
- Bahwa mengetahui di persidangan ini saksi bersaksi mengenai perkara hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hutang piutang antara Penggugat dan Alm. Samsul berjumlah pertama Rp150.000.000,00 untuk kepentingan kampanye dan yang kedua berjumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan gugatan ke PTUN Medan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah menandatangani surat pernyataan hutang dan surat pernyataan pengembalian uang titipan terhadap hutang Tergugat pada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa uang yang dipinjam Alm. Samsul pada Penggugat tidak langsung diserahkan Penggugat kepada Alm. Samsul, malah ditransfer melalui Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah uang yang diambil anak saksi dari Tergugat, saksi hanya pernah liat uangnya;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak bisa memastikan apakah uang tersebut benar-benar ditransfer oleh Penggugat kepada Tergugat atau diberikan cash tunai langsung kepada Tergugat, saksi hanya mengetahui dari cerita Alm. Samsul bahwa Alm. Samsul meminjam uang kepada Penggugat dan uang tersebut ditransfer Penggugat melalui Tergugat, yang kemudian Alm. Samsul menyuruh anak kami untuk mengambil uang tersebut pada Tergugat;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui karena saksi diceritakan oleh Alm. Samsul dan Alm. Samsul juga pernah bertelepon-teleponan dengan Tergugat;

Halaman 64 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama suami saksi Samsul Bahri, saksi menikah dengan Samsul Bahri resmi sah secara agama dan negara tahun 1992;
- Bahwa suami saksi Samsul Bahri meninggal tanggal 29 Juni 2020;
- Bahwa Alm. Samsul meminjam uang kepada Penggugat, hal itu saksi ketahui saat mau Pemilihan Umum Daerah (Pilkada) bulan April 2020, waktu itu saksi mendapat cerita dari Alm. Samsul pada bulan April 2020 tersebut;
- Bahwa saat Alm. Samsul menceritakan, saat itu Alm. Samsul tidak mengatakan kapan Alm. Samsul pinajm uang tersebut kepada Penggugat, namun saat Alm. Samsul cerita tersebut sebelum pinjam uang kepada Penggugat;
- Bahwa Alm. Samsul mengatakan mau pinjam Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah menceritakan hal tersebut lalu Alm. Samsul jadi pinjam uang kepada Penggugat pada bulan April itu juga sejumlah Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui jumlahnya Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) dari Alm. Samsul;
- Bahwa uang pinjaman Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) tersebut diterima oleh Alm. Samsul dari Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Alm. Samsul kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada Alm. Samsul mengapa meminjam uang kepada Penggugat, tetapi terimanya dari Tergugat dan saksi juga tidak tahu mengapa menerima uangnya dari Tergugat;
- Bahwa Alm. Samsul juga tidak pernah menjelaskan mengapa Alm. Samsul meminjam uang dari Penggugat namun terima uang dari Tergugat;
- Bahwa selain bulan April tersebut Alm. Samsul ada meminjam uang lagi kepada Penggugat pada bulan Mei, yang pertama Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kedua Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut diterima dari Tergugat sama seperti pinjaman sebelumnya, itu yang diceritakan Alm. Samsul kepada saksi;
- Bahwa Alm. Samsul menceritakan hal tersebut sebelum meminjam uang tersebut;
- Bahwa Alm. Samsul jadi meminjam uang tersebut sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Alm. Samsul ikut Pemilihan Umum Daerah (Pilkada) Tahun 2019;
- Bahwa Alm. Samsul meminjam uang dari Penggugat tahun 2019 pada bulan April dan bulan Mei;

Halaman 65 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm. Samsul menerima uang yang dipinjam dari Penggugat 3 (tiga) kali, yaitu April 2019 Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah), Mei 2019 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Alm. Samsul meminjam uang pada Penggugat untuk mengurus gugatan di PTUN Medan tersebut pada bulan Mei 2019;
- Bahwa Alm. Samsul menerima uang pinjaman tersebut dari Tergugat secara tunai;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Alm. Samsul pernah menerima uang secara tunai dari Penggugat;
- Bahwa masalah hutang piutang antara Alm. Samsul dengan Penggugat sudah diselesaikan secara kekeluargaan, dibayar dengan jaminan surat rumah dan tanah;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan Tergugat tetapi tidak kenal dekat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sepengetahuan saksi adalah pemborong di Toboali;
- Bahwa sudah tidak ada hutang Alm. Samsul kepada Penggugat, sudah linas semua, namun saksi lupa kapan lunasnya;
- Bahwa Alm. Samsul pernah berperkara dengan Penggugat di PN Sungailiat namun tidak selesai karena Alm. Samsul meninggal dunia, kemudian permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan;

Atas keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. YASMI YOGI, disumpah yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sekitar 2 (dua) tahun, sedangkan dengan Penggugat dan Sdr Dayat kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi pernah menerima transferan uang Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dari Tergugat kepada saksi;
- Bahwa tujuan Tergugat mentransfer uang Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) tersebut kepada saksi untuk diserahkan kepada Sdr Dayat;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu, namun setelah saksi menerima uang transferan dari Tergugat lalu Tergugat memberitahu saksi bahwa uang tersebut dari Penggugat, yaitu uang Penggugat yang dipinjam oleh Sdr Dayat;
- Bahwa Tergugat memberikan uang tersebut kepada saksi dengan cara ditransfer oleh Tergugat melalui transfer ke rekening bank milik saksi;
- Bahwa saksi membenarkan bukti T-10 adalah mutasi rekening bank milik Tergugat, pada tanggal 14 Mei 2019 ada sejumlah uang Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) yang masuk ke rekening Penggugat, kemudian

Halaman 66 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 Mei 2019 ada sejumlah uang Rp37.100.000,00 (tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) yang keluar (ditransfer) dari rekening Tergugat ke rekening saksi dengan berita "kasih dengan B Dayat);

- Bahwa uang yang disuruh Tergugat untuk diserahkan kepada Sdr Dayat memang sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan sisanya Rp100.000,00 uang yang diberikan Tergugat kepada saksi sebagai uang rokok;
- Bahwa saksi memiliki buku rekening tabungan tersebut namun saksi tidak membawanya;
- Bahwa uang yang ditranfer Tergugat kepada saksi lalu saksi serahkan langsung kepada Sdr Dayat;
- Bahwa setelah saksi mengambil uang tersebut di bank, saksi serahkan kepada Sdr Dayat di bank langsung;
- Bahwa awalnya uang tersebut ditransfer oleh Tergugat kepada saksi pada sore hari, lalu Tergugat menelepon saksi dengan mengatakan "tolong kamu ambil uang di bank nanti kamu kasihkan kepada Sdr Dayat", kemudian saksi datang ke Bank BCA dan Sdr Dayat pun datang ke Bank BCA, namun uang tersebut tidak bisa diambil karena sudah sore dan layanan Bank BCA sudah tutup, kemudian keesokan harinya saksi dan Sdr Dayat datang ke Bank BCA bersamaan, kemudian saksi mengambil uang tersebut di teller Bank BCA dan Sdr Dayat menunggu, setelah saksi saksi ambil langsung saksi serahkan kepada Sdr Dayat;
- Bahwa Sdr Dayat yang menelepon saksi yang mengatakan "ini yogi ya? lalu saksi jawab "Iya bang", lalu Sdr Dayat mengatakan "Indra (Tergugat) ada bilang ada transfer duit untuk saksi...kita ketemu di bank langsung", kemudian saksi jawab "Oke.." kemudian kami bertemu di bank pada sore itu;
- Bahwa uang yang saksi serahkan kepada Sdr Dayat Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa saat itu Sdr Dayat tidak mengatakan apapun mengenai Tergugat menitipkan uang ditransfer melalui rekening saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Alm. Samsul Bahri;
- Bahwa saksi bisa kenal dengan Penggugat dalam hal rekan bisnis, dimana saat itu saksi dan Tergugat menjalankan bisnis Purtier Placenta, kemudian saksi bertemu dengan Penggugat juga;
- Bahwa Pertemuannya biasa saja, kenal kemudian ngobrol;
- Bahwa saat itu Tergugat sudah kenal lebih dulu dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Alm. Samsul Bahri pernah meminjam uang pada Penggugat;

Halaman 67 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu, saksi, Tergugat dan Penggugat berada di Hotel Jati Wisata, dan ada Alm. Samsul Bahri juga, pagi itu saat kami menginap saksi ketemu dengan Penggugat yang saat itu membawa berkas/map, kemudian saksi menanyakan kepada Penggugat "Itu apa? dan dijawab oleh Penggugat "ini berkas Pak Samsul pinjam uang sama saksi";
- Bahwa saksi tidak ikut menandatangani surat-surat perjanjian antara Alm. Samsul dengan Penggugat, waktu itu saksi hanya mengetahui dan melihat ada pertemuan pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada uang pada saat saksi mengetahui dan melihat pertemuan tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat membawa berkas/map, saksi juga tidak melihat Penggugat membawa sejumlah uang;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah pertemuan tersebut hanya penandatanganan surat-surat perjanjian saja dan tidak ada penyerahan uang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selain hubungan bisnis ada juga hubungan khusus, seperti hubungan dua sejoli layaknya hubungan suami istri karena saksi pernah menyaksikan secara langsung di mobil;
- Bahwa saksi tidak bertetangga dengan Tergugat, rumah kami jaraknya cukup jauh;
- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat adalah rekan bisnis;
- Bahwa saksi bukan sopir Tergugat, tetapi saksi sering pergi dengan Tergugat dalam hal bisnis tetapi bukan sopir;
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya 1 (satu) kali Tergugat pernah ganti mobil;
- Bahwa rumah Tergugat sekarang sudah direhab/diperbaiki;
- Bahwa mobil terakhir yang dipakai oleh Tergugat adalah Suzuki Ertiga;
- Bahwa saksi mengetahui persidangan hari ini tentang masalah hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah dalam hal bisnis diminta oleh Tergugat mengambil Puri di toko;
- Bahwa pernah 1 (satu) kali di suatu tempat mengambil titipan tapi bukan disuruh Tergugat, tetapi saat itu saksi berdua dengan Tergugat mengambil titipan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah diambil lalu pernah diganti;
- Bahwa saksi tidak pernah ada masalah hutang piutang dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hutang piutang antara Tergugat dengan Penggugat;

Halaman 68 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan uang Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) yang ditranfer oleh Tergugat ke rekening milik saksi untuk diserahkan kepada Sdr Dayat di Bank BCA Toboali;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya, tetapi setelah beberapa hari sekitar \pm 1 (satu) minggu kemudian Tergugat memberitahu saksi bahwa uang itu yang ditransfer Tergugat ke rekening saksi adalah uang dari Penggugat untuk diserahkan kepada Sdr Dayat sebagai hutang piutang, Tergugat mengatakan Sdr Dayat meminjam uang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi percaya dengan perkataan Tergugat saat itu karena mungkin bisa jadi Penggugat memberikannya kepada Sdr Dayat uang pinjaman tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang yang ditransfer tersebut uang dari Penggugat karena saksi hanya mendengarkan cerita dari Tergugat seperti itu;
- Bahwa saksi tidak bertanya mengapa uang pinjaman Sdr Dayat tersebut bisa ditranfer kepada Tergugat yang kemudian Tergugat transfer kepada saksi untuk diserahkan kepada Sdr Dayat dan Tergugat juga tidak pernah bercerita tentang hal tersebut;
- Bahwa tidak ada cerita pengantar lainnya atau sumber lainnya sehingga Tergugat bisa menceritakan kepada saksi bahwa uang tersebut berasal dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat mentranfer uang kepada saksi untuk diserahkan kepada Sdr Dayat tersebut pada bulan Mei 2019;
- Bahwa saksi diminta sebagai saksi 3 (tiga) hari yang lalu;
- Bahwa tidak ada pertemuan setelah 3 (tiga) hari yang saksi diminta sebagai saksi sebelum hari ini;
- Bahwa isi addendum tersebut adalah perjanjian sewa kios dari Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah menerima sesuatu bersama Tergugat dari Penggugat yaitu Purtier Placenta sebanyak 5 (lima) botol;
- Bahwa Penggugat memberikan 5 (lima) botol Purtier Placenta tersebut untuk dibawa oleh Tergugat namun saksi tidak tahu untuk apa;
- Bahwa 5 (lima) botol Purtier Placenta tersebut dibawa pulang oleh Tergugat ke rumah;
- Bahwa tidak ada barang dalam bentuk lain yang saksi terima dari Penggugat saat itu;
- Bahwa saksi tidak pernah pada tanggal 26 Februari 2019 menerima dan mengambil uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Halaman 69 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat dari Penggugat yang dititipkan Penggugat untuk Tergugat dan saksi tidak tahu mengenai hal tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah pada tanggal 27 Februari 2019 sekitar jam setengah dua belas menerima uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Penggugat yang dititipkan Penggugat untuk Tergugat;
- Bahwa saksi mempunyai hutang dengan Penggugat Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa hutang tersebut belum dikembalikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai rekan bisnis yaitu bisnis Purtier Placenta;
- Bahwa saksi dalam bisnis Purtier Placenta tersebut sebagai member;
- Bahwa Bisnis Purtier Placenta tersebut bergerak di bidang kesehatan dengan Strategi MLM (Multi Level Marketing);
- Bahwa saksi kenal dengan bisnis MLM Purtier Placenta tersebut dari Tergugat dan saksi berada dibawah member dari Tergugat dalam bisnis tersebut;
- Bahwa setelah berbisnis MLM Purtier Placenta tersebut saksi pernah menerima keuntungan dengan cara mendapatkan member baru;
- Bahwa dalam menjalankan bisnis MLM Purtier Placenta tersebut antara saksi dengan Penggugat berbeda jaringan, saksi dan Penggugat masing-masing dari orang yang berbeda, kalau saksi dari jaringan Pak Hartono sedangkan Penggugat dari jaringan Pak Muksin;
- Bahwa dengan perbedaan jaringan bisnis MLM Purtier Placenta tersebut, ketika saksi mendapat keuntungan maka Penggugat tidak ikut mendapat keuntungan karena berbeda jaringan;
- Bahwa ketika Tergugat mendapat keuntungan maka Penggugat tidak ikut mendapatkan keuntungan karena berbeda jaringan;
- Bahwa saksi punya usaha dan Penggugat punya usaha, dan kami kerja sama, seperti halnya hubungan bisnis saksi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa uang yang dipinjam Sdr Dayat pada Penggugat namun uang Sdr Dayat terima uangnya dari Tergugat melalui saksi karena saksi hanya menyerahkan saja uang tersebut kepada Sdr Dayat, selebihnya saksi tidak tahu;
- Bahwa selain menyerahkan uang kepada Sdr Dayat, saksi tidak pernah melakukan hal seperti itu menyerahkan uang yang dipinjam uang oleh seseorang dari Penggugat, kemudian ditranfer oleh Penggugat kepada Tergugat dan diserahkan oleh Tergugat melalui saksi;
- Bahwa Tergugat mempunyai istri namanya Susi;
- Bahwa Penggugat punya suami tetapi saksi tidak tahu namanya;

Halaman 70 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa uang yang ditransfer kepada Tergugat dari Penggugat sebagai pinjaman Sdr Dayat mengapa tidak langsung diserahkan oleh Tergugat dan harus melalui saksi dan saksi tidak juga bertanya;
- Bahwa saksi tidak berpikir dan merasa aneh-aneh, saksi cuma berdasarkan fakta yang dikatakan Tergugat kepada saksi bahwa uang tersebut supaya diserahkan kepada Sdr Dayat, seperti itu saja;
- Bahwa benar uang yang dipinjam Sdr Dayat dari Penggugat, bisa ditransfer ke Tergugat yang kemudian diserahkan melalui saksi kepada Sdr Dayat karena Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan khusus;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri hubungan khusus tersebut di dalam mobil Tergugat antara Penggugat dan Tergugat, dan pada saat itu saksi yang membawa mobil di depan dimana Penggugat dan Tergugat duduk di belakang, dimana saat itu saksi menyaksikan dari kaca mobil Penggugat memanggil Tergugat dengan panggilan "Papa" dan Tergugat memanggil Penggugat dengan panggilan "Mama", kemudian Penggugat dan Tergugat terlihat mesra seperti suami istri yaitu berpegangan tangan dan berpelukan;
- Bahwa saksi sudah lupa bulan berapa kejadian tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga saksi bisa mengatakan antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan khusus adalah pada saat itu saksi dan Tergugat menginap di Hotel Cordela untuk acara Dinner Sharing, setelah acara selesai kami menginap di hotel tersebut lalu ± pukul 01.00 Wib atau 02.00 Wib ada yang mengetuk dan Tergugat mengatakan bahwa yang mengetuk pintu adalah Penggugat, dimana saat itu saksi berada didalam kamar yang sama dengan tergugat sedang di atas tempat tidur sedang berselimut, kemudian pintu dibuka oleh Tergugat dan Penggugat masuk ke dalam kamar tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berbicara kemudian berhubungan intim di kamar hotel tersebut;
- Bahwa saksi juga masih berada di dalam kamar hotel tersebut saat Penggugat dan Tergugat berhubungan intim di kamar hotel tersebut;
- Bahwa kejadian itu sekitar bulan Agustus atau September 2019;
- Bahwa kejadian hubungan mesra Penggugat dan Tergugat yang saksi saksikan di mobil tersebut terjadi sebelum kejadian di Hotel Cordela;
- Bahwa sekarang tidak ada hubungan apa-apa antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan apa-apa sejak ± 8 (delapan) bulanan;

Halaman 71 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Sdr Dayat tersebut pada bulan Mei 2019 sebelum ada kejadian mesra di mobil dan Hotel Cordela;
- Bahwa Tergugat pernah cerita bahwa antara Penggugat dan Tergugat saling mencintai;
- Bahwa sebelumnya istri Tergugat belum tahu, istri Tergugat baru mengetahui hal tersebut sekitar Desember 2019;
- Bahwa ada keributan antara Penggugat dengan istri Tergugat saat istri Tergugat mengetahui hubungan khusus atau mesra antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi tidak menikah;
- Bahwa tidak ada dan tidak pernah Sdr Yogi bersama Tergugat datang ke rumah Penggugat sebanyak 2 (dua) kali di bulan Februari 2019 dan Penggugat saat itu menyerahkan uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan juga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi bisa punya hutang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada Penggugat karena saat itu saksi meminjam kepada Penggugat via telepon, kemudian Penggugat mentransfer uang tersebut kepada saksi langsung ke rekening saksi;
- Bahwa saksi meminjam uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat saat itu untuk bayar motor;
- Bahwa tidak pernah saksi bersama-sama Tergugat untuk ngambil uang, namun saksi pernah sekali bersama-sama Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk mengambil 5 (lima) botol Purtier Placenta namun saksi tidak ingat waktunya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang Rp37.000.000,00 yang ditranfer Tergugat kepada saksi untuk diserahkan kepada Sdr Dayat sudah dikembalikan oleh Sdr. Dayat;
- Bahwa Sdr. Dayat tinggal di Toboali;
- Bahwa harga 1 (satu) botol Purtier Placenta tersebut per botol Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mengambil atau membeli 1 (satu) botol Purtier Placenta tersebut pada Tergugat harganya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per botolnya dan apabila Tergugat menjual ke luar harganya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per botol;
- Bahwa saksi tidak mengambil Purtier Placenta dari Penggugat karena saksi langsung mengambil dari jaringan saksi karena saksi dan Penggugat berbeda jaringan dalam bisnis Purtier Placenta ini;

Halaman 72 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Tergugat berbisnis Purtier Placenta hampir 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu selain 5 (lima) botol Purtier Placenta yang saat itu saksi bersama-sama Tergugat datang mengambil ke rumah Penggugat apakah Tergugat pernah datang lagi ke rumah Penggugat untuk mengambil Purtier Placenta;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi pernah mendengar dari Tergugat bahwa pada tanggal 21 Agustus 2019 Tergugat pernah menandatangani surat pernyataan hutang antara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Bukti P-1;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menceritakan kepada saksi bahwa Tergugat mempunyai hutang dengan Penggugat;
- Bahwa tidak ada pekerjaan Tergugat selain bisnis Purtier Placenta;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Tergugat dari bisnis Purtier Placenta tersebut;
- Bahwa kalau diperkirakan berapa penghasilan Tergugat dari bisnis Purtier Placenta tersebut sekitar kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana sumber dana Tergugat untuk merehab/memperbaiki rumahnya di Toboali;
- Bahwa rumah di Toboali milik mertua Tergugat;
- Bahwa Mertua Tergugat memiliki usaha toko kelontongan;
- Bahwa usaha toko kelontongan milik mertua Tergugat tersebut lebih kecil lagi dari Alfamart;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada bisnis atau sumber pendapatan lain dari mertua Tergugat selain usaha toko kelontongan tersebut;
- Bahwa istri Tergugat bekerja di KPU;
- Bahwa saksi mengetahui rumah Tergugat di Bukit Merapen Pangkalpinang;
- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa rumah tersebut, hanya pernah melihat saja itu rumah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat mengenai rumah di Bukit Merapen Pangkalpinang tersebut;
- Bahwa saksi bisa mengatakan rumah di Bukit Merapen Pangkalpinang tersebut adalah rumah Tergugat karena saksi sering kesitu bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat rumah di Bukit Merapen Pangkalpinang atas nama Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Halaman 73 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mencantumkan Dalam Konvensi padahal Tergugat belum memberikan jawaban, sedangkan adanya Dalam Konvensi apabila Tergugat dalam jawabannya mengajukan gugatan balik (Gugatan Rekonvensi);

Menimbang, bahwa Tergugat pada saat memberikan jawaban mencantumkan Dalam Konvensi serta Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi, namun setelah Majelis membaca dengan seksama ternyata dalam jawaban Tergugat tersebut hanya berisi penyangkalan terhadap isi gugatan Penggugat namun Tergugat tidak ada mengajukan gugatan balik (gugatan rekonvensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka oleh karena tidak ada gugatan balik (gugatan rekonvensi) dalam perkara ini maka tidak perlu dipertimbangkan mengenai Dalam Konvensi maupun Dalam Rekonvensi

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya telah menuntut adanya provisi yaitu meletakkan sita jaminan terhadap harta tidak bergerak maupun harta bergerak milik Tergugat dan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) serta agar putusan ini dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun verzet;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan provisi diajukan apabila diperlukan tindakan sementara yang sangat mendesak **yang bukan merupakan pokok perkara** sehingga putusan provisi ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai wanprestasi sedangkan tuntutan provisi Penggugat adalah mengenai peletakan sita jaminan terhadap harta tidak bergerak maupun harta bergerak milik Tergugat dan tuntutan untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) yang merupakan materi pokok perkara dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap harta tidak bergerak maupun harta

Halaman 74 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak milik Tergugat, sehingga dengan demikian provisi Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat termasuk Gugatan Prematur karena Tergugat sama sekali belum/tidak pernah dinyatakan atau dalam keadaan lalai sebagai syarat terhadap suatu gugatan wanprestasi;
2. Gugatan Penggugat *error in persona* oleh karena uang tersebut merupakan titipan dan pinjaman pihak lain dari Penggugat dan bukan merupakan pinjaman Tergugat, maka uang tersebut bukan merupakan tanggungjawab Tergugat, akan tetapi merupakan tanggungjawab antara Penggugat dengan pihak yang telah dititipi dan dipinjam uang tersebut oleh Penggugat, dan oleh karenanya subjek gugatan Penggugat tersebut salah sasaran atau orang yang ditarik oleh Penggugat sebagai Tergugat adalah keliru (*gemis aanhoeda nigheid*);
3. Gugatan Penggugat *obscuur libel* (*gugatan kabur/tidak jelas*) terkait:
 - 1) formulasi dan uraian gugatan Penggugat tidak jelas karena Penggugat telah mencampur adukkan antara masalah pinjaman Tergugat, masalah titipan uang untuk pihak lain dan uang untuk kegiatan bisnis antara Penggugat dengan Tergugat;
 - 2) Ketidaktepatan/kekaburan posita gugatan Penggugat karena terdapat kontradiksi/pertentangan antara posita yang satu dengan posita yang lainnya dalam gugatan perihal wanprestasi, yang menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut:

Ad. 1. Mengenai gugatan Penggugat termasuk gugatan prematur karena Tergugat sama sekali belum/tidak pernah dinyatakan atau dalam keadaan lalai sebagai syarat terhadap suatu gugatan wanprestasi, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Tergugat sudah pernah dinyatakan atau dalam keadaan lalai atau belum pernah dinyatakan lalai harus diuji dalam pemeriksaan pokok perkara, oleh karenanya eksepsi tersebut bukan

Halaman 75 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi termasuk ruang lingkup eksepsi tetapi sudah menyangkut pokok perkara, maka eksepsi ini haruslah ditolak;

Ad. 2. Mengenai gugatan Penggugat *error in persona* oleh karena uang tersebut merupakan titipan dan pinjaman pihak lain dari Penggugat dan bukan merupakan pinjaman Tergugat, maka uang tersebut bukan merupakan tanggungjawab Tergugat, akan tetapi merupakan tanggungjawab antara Penggugat dengan pihak yang telah dititipi dan dipinjam uang tersebut oleh Penggugat, dan oleh karenanya subjek gugatan Penggugat tersebut salah sasaran atau orang yang ditarik oleh Penggugat sebagai Tergugat adalah keliru (*gemis aanhoeda nigheid*), dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat berhak menentukan siapa saja yang akan digugat, sedangkan untuk mengetahui apakah uang tersebut merupakan titipan dan pinjaman pihak lain dari Penggugat dan bukan merupakan pinjaman Tergugat harus juga diuji dalam pemeriksaan pokok perkara, oleh karenanya eksepsi tersebut bukan lagi termasuk ruang lingkup eksepsi tetapi sudah menyangkut pokok perkara, maka eksepsi ini juga harus ditolak;

Ad. 3. Mengenai gugatan Penggugat *obscuur libel* (*gugatan kabur/tidak jelas*) terkait formulasi dan uraian gugatan Penggugat tidak jelas serta terkait ketidakjelasan/kekaburan posita gugatan Penggugat karena terdapat kontradiksi/pertentangan antara posita yang satu dengan posita yang lainnya dalam gugatan perihal wanprestasi, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat gugatan merupakan dasar dalam pemeriksaan perkara perdata gugatan, oleh karenanya isi uraian surat gugatan yaitu posita dan petitum haruslah jelas dan tidak menimbulkan kerancuan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim mendapati hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat pada posita gugatannya menyatakan bahwa:

- Perkara ini bermula saat pengenalan antara Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Januari tahun 2018 ...;
- Tergugat mengajukan pinjaman sejumlah uang kepada Penggugat;
- Tergugat selalu menjanjikan akan mengganti uang yang telah dipinjamkan oleh Penggugat, kapanpun Penggugat membutuhkan uang;
- Memang benar Tergugat pernah beberapa kali membayar hutang Tergugat tersebut, namun jauh seperti yang dijanjikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Penggugat telah memberi pinjaman uang kepada Tergugat baik melalui transfer bank, cash (tunai), maupun dalam bentuk barang;

Halaman 76 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat lalu merinci transfer bank yang dilakukan Penggugat ke rekening bank atas nama Tergugat dan uang yang diserahkan oleh Penggugat secara cash (tunai) kepada Tergugat;
 - Pada posita angka 15 Penggugat menyatakan: *Bahwa, selain dalam bentuk pinjaman uang, Tergugat juga memberikan pinjaman dalam bentuk barang kepada Tergugat yaitu dalam bentuk suplemen dengan merk dagang 'Putier Placenta'*;
2. Pada petitum angka 2 Penggugat menuntut agar pengadilan menyatakan sah dan mengikat perjanjian yang telah dibuat;

Menimbang, bahwa Pasal 8 angka 3 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) menyatakan bahwa pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, oleh karenanya posita gugatan harus memuat mengenai peristiwa/kejadiannya (*fetelikegronden*) dan harus menguraikan hubungan hukum/dasar hukum (*rechtgronden*);

Menimbang, bahwa petitum gugatan adalah apa yang diminta oleh Penggugat sebagaimana yang dijelaskan dalam posita, artinya apa yang dituntut Penggugat dalam petitumnya harus diuraikan dan dijelaskan didalam positanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat didalam posita gugatan hanya menguraikan mengenai peristiwa atau kejadian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana majelis uraikan diatas namun Penggugat didalam positanya tidak menguraikan hubungan hukum apa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak terurai dasar hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam perkara ini mengajukan gugatan atas dasar wanprestasi namun Penggugat didalam positanya tidak menguraikan hubungan hukum/dasar hukum (*rechtgronden*) apa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat menyatakan bahwa Tergugat wanprestasi serta tidak diuraikan bagaimana bentuk hubungan hukum/dasar hukum (*rechtgronden*) tersebut, juga tidak diuraikan kapan dan dimana hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berikutnya pada posita angka 15 Penggugat menyatakan: *Bahwa, selain dalam bentuk pinjaman uang, Tergugat juga memberikan pinjaman dalam bentuk barang kepada Tergugat yaitu dalam bentuk suplemen dengan merk dagang 'Putier Placenta'* sehingga tidak jelas siapa yang memberikan pinjaman dalam bentuk barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 2 Penggugat menuntut agar pengadilan menyatakan sah dan mengikat perjanjian yang telah dibuat, namun Penggugat tidak menyebutkan perjanjian apa yang dibuat, kapan

Halaman 77 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dimana perjanjian itu dibuat didalam petitumnya tersebut, oleh karenanya petitum ini merupakan petitum yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa petitum gugatan adalah apa yang diminta oleh Penggugat sebagaimana yang dijelaskan dalam posita, artinya apa yang dituntut Penggugat dalam petitumnya harus diuraikan dan dijelaskan didalam positanya, namun dalam perkara ini Penggugat didalam positanya tidak menguraikan hubungan hukum/dasar hukum (*rechtgronden*) antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak jelas/kabur adalah eksepsi yang berdasar hukum dan dapat dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak jelas/kabur adalah eksepsi yang berdasar hukum dan dikabulkan, dengan demikian pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal yaitu gugatan kabur, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 8 angka 3 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*), Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.022.000,00 (satu juta dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2021, oleh kami, FATIMAH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ARIEF KADARMO, S.H., M.H. dan JONI MAULUDDIN SAPUTRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh YUANITA RUSNAWATI, S.H. sebagai Panitera

Halaman 78 dari 79 Putusan gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ARIEF KADARMO, S.H., M.H.

FATIMAH, S.H., M.H.

JONI MAULUDDIN SAPUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

YUANITA RUSNAWATI, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 900.000,00
4. PNPB	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 12.000,00
Jumlah	Rp 1.022.000,00
(satu juta dua puluh dua ribu rupiah)	